



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Chen Chengcong;
Tempat lahir : Fujian;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : RRC;
Tempat tinggal : Republik Rakyat Cina (RRC);
Agama : Budha;
Pekerjaan : Buruh;
- II Nama lengkap : Huang Pingshui;
Tempat lahir : Fujian;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : RRC;
Tempat tinggal : Republik Rakyat Cina (RRC);
Agama : Budha;
Pekerjaan : Buruh;
- III Nama lengkap : Chen Ali;
Tempat lahir : Fujian;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 07 November 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : RRC;
Tempat tinggal : Republik Rakyat Cina;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- IV Nama lengkap : Tjai Fen Kiat;
Tempat lahir : Semperiuk B;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 20 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Asam Kumbang RT.11 RW 05, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jewai, Kabupaten sumbas, Propinsi Kalimantan Timur;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2018 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019
5. Hakim PN sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Dipersidangan telah pula diambil sumpah seorang penerjemah bernama Irwan, umur 36 tahun menurut agamanya yaitu Budha;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Nga., tanggal 10 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Nga, tanggal 10 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHEN CHENGCONG, terdakwa HUANG PINGSHUI, terdakwa CHEN ALI, dan terdakwa TJAI FEN KIAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberikan bantuan pada saat dilakukannya kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena mempunyai anak yang masih kecil ;

Setelah mendengar permohonan tersebut, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa, yaitu terdakwa CHEN CHENGCONG, terdakwa HUANG PINGSHUI, terdakwa CHEN ALI, terdakwa TJHAI FEN KIAT, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2018, bertempat di beberapa tempat yaitu Pasar Umum Negara, Bank BRI Cabang Negara, rumah makan sari asih Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Bank BCA KCP Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober 2018, terdakwa CHEN CHENGCONG dan terdakwa HUANG PINGSHUI, yang masing-masing dihubungi oleh saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan saksi MARATUS SHALIKAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyuruh terdakwa CHEN CHENGCONG dan terdakwa HUANG PINGSHUI datang ke Bali, dan terdakwa CHEN CHENGCONG dan terdakwa HUANG PINGSHUI setuju untuk datang ke Bali, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 23,00 wita, terdakwa CHEN CHENGCONG dan terdakwa HUANG PINGSHUI

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba di Bandara Ngurah Rai, yang dijemput oleh saksi DEWI ILMU HIDAYATI dan saksi MARATUS SHALIKAH dengan menggunakan mobil toyota Rush warna putih No.Pol. W 1874 VJ yang di sewa oleh saksi MARATUS SHALIKAH dari kakak saksi MARATUS SHALIKAH di Sidoarjo dan mobil tersebut diantar oleh teman saksi MARATUS SHALIKAH ke Kuta, Badung dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per hari, selanjutnya terdakwa CHEN CHENGCONG, terdakwa HUANG PINGSHUI, saksi DEWI ILMU HIDAYATI dan saksi MARATUS SHALIKAH menuju salah satu hotel yang terletak dikawasan Kuta untuk menginap beberapa hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 saksi DEWI ILMU HIDAYATI dan saksi MARATUS SHALIKAH menyampaikan niatnya kepada terdakwa CHEN CHENGCONG dan terdakwa HUANG PINGSHUI untuk mendapatkan uang dari orang yang berketurunan cina dengan cara membohongi orang keturunan cina tersebut karena biasanya orang cina memiliki uang yang banyak, dan terdakwa CHEN CHENGCONG dan terdakwa HUANG PINGSHUI, dan saksi MARATUS SHALIKAH juga mengatakan akan datang seseorang yang bernama MULYANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang mana saksi MULYANI akan ikut bergabung didalam aksi mereka, setelah menjemput MULYANI, saksi DEWI ILMU HIDAYATI dan saksi MARATUS SHALIKAH kembali menuju Hotel tempat mereka menginap sebelumnya, sesampainya di hotel saksi DEWI ILMU HIDAYATI dan saksi MARATUS SHALIKAH kembali menjelaskan kepada terdakwa CHEN CHENGCONG, terdakwa HUANG PINGSHUI, dan saksi MULYANI mengenai rencana untuk melakukan penipuan terhadap irang keturunan cina, dan akan dibantu oleh 2 (dua) orang teman lagi yaitu terdakwa CHEN ALI dan terdakwa TJHAI FEN KIAT yang akan tiba di Bali pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018;

Bahwa setelah para terdakwa, dan saksi DEWI ILMU HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH, dan saksi MULYANI berkumpul didalam satu hotel, mereka membicarakan kembali niat mereka untuk melakukan penipuan dan disetujui oleh mereka semua untuk bersama-sama melakukannya dimana saat tersebut langsung disepakati oleh semuanya, lalu dibagi tugas dan peran masing-masing dimana saksi DEWI ILMU HIDAYATI berperan pura-pura sebagai orang yang sedang mencari obat, saksi MULYANI berperan pura-pura sebagai orang yang mengetahui tempat obat berada, saksi MARATUS SHALIKAH berperan pura-pura sebagai orang yang punya daun untuk obat dan bisa menyembahyangi uang agar keluarga orang yang akan dibohongi selamat, terdakwa CHEN CHENGCONG bertugas sebagai sopir mobil No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. AA 9023 JC yang mengantar orang yang dibohongi, terdakwa CHEN ALI dan terdakwa HUANG PINGSHUI bertugas sebagai sopir mobil No. Pol. W 1874 VJ yang ikut mengawasi dan mengikuti dari belakang, sedangkan terdakwa TJHAI FEN KIAT ikut bersama-sama dalam mobil No. Pol. W 1874 VJ ikut mengawasi dan mengikuti dari belakang, dan para terdakwa, saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH, serta saksi MULYANI sepakat untuk melakukan penipuan di wilayah Kota Negara;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 para terdakwa, saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH, dan saksi MULYANI berangkat dari Kuta Badung menggunakan mobil toyota rush warna putih dengan No. Pol. AA 9023 JC dan No. Pol. W 1874 VJ yang kedua mobil tersebut merupakan mobil sewaan, dan sampai di kota Negara sekira pukul 16.00 Wita, kemudian para terdakwa, saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH, dan saksi MULYANI menginap di hotel segara mandala Negara, Kabupaten Jembrana, keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 wita para terdakwa, saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH, dan saksi MULYANI keluar/chek out dari hotel segara mandala untuk sarapan pagi dan menuju ke pasar umum Negara pada pukul 07.00 wita untuk melancarkan aksinya, dimana saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan saksi MULYANI masuk kedalam pasar untuk mencari sasaran orang yang akan dibohongi, sedangkan yang lainnya menunggu diluar pasar Negara dan saksi MARATUS SHALIKAH menunggu di dekat pasar negara, selang beberapa lama saksi DEWI ILMI HIDAYATI bertemu dengan seorang ibu yang berketurunan china yang kemudian saksi DEWI ILMI HIDAYATI kenal bernama ibu SULASTRI, selanjutnya saksi DEWI ILMI HIDAYATI bertanya kepada ibu SULASTRI apakah mengetahui daun bunga untuk obat penyakit pendarahan dan yang bisa mengobati segala macam penyakit, kemudian dijawab oleh saksi MULYANI yang mana saksi MULYANI berpura-pura tidak saling kenal dengan saksi DEWI ILMI HIDAYATI, bahwa dirinya mengetahui tempat untuk mencari daun bunga tersebut di daerah Loloan, selanjutnya ibu SULASTRI diajak menaiki mobil toyota rush warna putih No. Pol. AA 9023 JC yang sudah diganti plat nomornya menggunakan plat nomor palsu dengan DK 1979 IU yang dikendarai oleh terdakwa CHEN CHENGCONG, kemudian terdakwa CHEN CHENGCONG mengemudikan mobil tersebut, dan saat melintas di Jln. Yos Sudarso dari arah depan saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN sedang berjalan kaki, selanjutnya saksi MULYANI menyuruh terdakwa CHEN CHENGCONG

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti lalu saksi MULYANI berpura-pura menyapa saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN dengan berkata "KAMU KAPAN DATANG" dijawab oleh saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN "BARU DUA HARI YANG LALU" kemudian ditanya oleh saksi MULYANI "KUNGKUNG (KAKEK) ADA DIRUMAH? INI ADA ORANG MAU CARI DAUN BUNGA UNTUK OBAT PENYAKIT SUAMINYA" lalu dijawab oleh saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN "ADA DIRUMAH". Selanjutnya saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN naik kedalam mobil dan duduk disamping saksi korban dan sampai depan rumah makan Anisa daerah Loloan Barat, saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN pura-pura turun dari dalam mobil untuk bertanya kepada KUNGKUNG, selang 1 (satu) menit kemudian saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN naik kembali kedalam mobil dan berkata kepada saksi korban bahwa nama saksi korban jelek dan akan mendapat musibah, selanjutnya saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN, mengatakan kepada saksi korban SULASTRI dan saksi DEWI "JIKA INGIN SELAMAT ADA TIGA SYARAT BERKAT YAITU BERAS, PERHIASAN DAN UANG DAN APAKAH DENGAN BERKAT INI KALIAN AKAN DATANG", oleh karena mendengar hal tersebut, saksi korban SULASTRI merasa khawatir dan tergerak hatinya untuk menyetujui syarat dari saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN, sehingga saksi korban SULASTRI dan saksi DEWI menjawab "IYA". Selanjutnya saksi MARATUS SHALIKAH bertanya kepada saksi korban SULASTRI "BERAPA PUNYA UANG DAN PERHIASAN" dan disuruh jawab dengan jujur, saksi korban SULASTRI menjawab "SAYA PUNYA TABUNGAN DUA RATUS JUTA DI BANK BRI, DI RUMAH ADA LIMA BELAS JUTA, DI BCA LIMA RATUS JUTA, ADA PERHIASAN DI RUMAH, ADA LAGI UANG DI BANK TAPI TIDAK BISA DIAMBIL", kemudian saksi MARATUS SHALIKAH menyuruh saksi DEWI dan saksi korban SULASTRI mengambil uang dan perhiasan untuk disembahyangi, selanjutnya saksi korban SULASTRI dan saksi DEWI ILMI HIDAYATI turun dari dalam mobil namun saksi korban tidak mengetahui lokasi tersebut, setelah itu saksi korban SULASTRI diantar oleh saksi MULYANI dan terdakwa CHEN CHENGCONG mengambil uang di Bank BRI dan bank BCA serta mengambil perhiasan di rumah saksi korban SULASTRI, sedangkan saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN bersama dengan saksi DEWI ILMI HIDAYATI menaiki mobil yang satunya dengan No. Pol. W 1874 VJ yang dikendarai oleh terdakwa CHEN ALI, yang bertugas untuk membuntuti dan mengawasi mobil yang ditumpangi oleh saksi korban SULASTRI dimana dalam mobil tersebut sudah ada terdakwa HUANG PINGSHUI dan terdakwa

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJHAI FEN KIAT sehingga dalam mobil toyota rush yang ditumpangi oleh saksi korban SULASTRI hanya ada saksi korban SULASTRI, saksi MULYANI dan terdakwa CHEN CHENGCONG selaku sopir, Setelah itu saksi korban SULASTRI diantar mengambil uang ke Bank BRI Cabang Negara, sampai di Bank BRI Cabang Negara, saksi korban SULASTRI turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam bank untuk mengambil uang sedangkan mobil toyota rush DK 1979 IU parkir di halaman parkir Bank BRI Cabang Negara dan mobil toyota rush W 1874 VJ parkir di seberang jalan Bank BRI Cabang Negara, selang waktu 30 (tiga puluh menit) kemudian saksi korban SULASTRI keluar dari dalam bank dan masuk ke dalam mobil toyota rush DK 1979 IU dengan membawa uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian saksi korban SULASTRI diantar pulang ke rumahnya di rumah makan sari asih untuk mengambil perhiasan, sampai depan rumah makan sari asih, saksi korban SULASTRI keluar dari dalam mobil dan masuk kerumah dan mobil toyota rush DK 1979 IU parkir depan rumah makan sari asih, sedangkan mobil toyota rush W 1874 VJ parkir yang saksi tumpangi menunggu di depan SPBU dekat rumah makan Sari Asih, selang berapa menit kemudian saksi korban SULASTRI keluar dari dalam rumah dan masuk kedalam mobil toyota rush DK 1979 IU dengan membawa beberapa jenis perhiasan, selanjutnya menuju ke Bank BCA Negara, dan kembali diikuti oleh mobil toyota rush W 1874 VJ, sesampainya didepan Bank BCA Negara, saksi korban SULASTRI turun dari mobil toyota rush DK 1971 IU, lalu masuk ke dalam Bank, sedangkan mobil toyota rush W 1874 VJ menunggu di seberang jalan, selang berapa menit kemudian saksi korban SULASTRI keluar membawa uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dibantu oleh satpam Bank BCA, selanjutnya saksi korban menyerahkan tas tersebut kepada saksi MULYANI yang sempat keluar dari dalam mobil, sedangkan saksi korban SULASTRI berjalan dari belakang dan masuk ke dalam mobil, selanjutnya menuju daerah Loloan, tepatnya depan rumah makan Anisa. Sampai di depan rumah makan anisa, saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN masuk kedalam mobil disusul saksi DEWI masuk kedalam mobil juga dan saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN mengambil uang serta perhiasan milik saksi korban untuk ditata diatas kursi mobil. Sambil mobil berjalan, saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN membungkus uang sejumlah Rp. 650.000.000,- dan perhiasan dengan menggunakan koran dan plastk warna hitam yang saksi korban ambil dari rumah saksi korban berdasarkan arahan dari saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN. Sampai di depan studio foto sindhu mobil

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan saksi korban disuruh oleh saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN menghadap kearah luar mobil dengan alasan saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN akan menyembahyangi uang dan perhiasan tersebut dan saksi korban tidak boleh melihatnya, setelah itu saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN memberikan bungkus plastik yang saksi korban kira isi plastik tersebut adalah uang dan perhiasan milik saksi korban yang sudah disembahyangi kemudian saksi korban diantar ke rumah makan KFC Negara dan saksi korban diturunkan di rumah makan KFC Negara pada pukul 12.30 wita, sebelum saksi korban turun dari mobil, saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN mengatakan agar jangan membuka plastik hitam tersebut sampai hari Selasa, jika dibuka sebelum hari Selasa maka anak dan keluarga saksi korban akan mati;

Bahwa setelah berhasil melakukan aksinya, masih pada hari yang sama sekira pukul 13.00 wita, para terdakwa, saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN, dan saksi MULYANI pergi menuju Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sebelum tiba di pelabuhan Gilimanuk, terdakwa CHEN CHENGCONG mengganti plat mobil toyota rush yang palsu yaitu DK 1979 IU dengan plat nomor yang aslinya yaitu AA 9023 JC, selanjutnya terdakwa CHEN CHENGCONG membungkus plat nomor palsu DK 1979 IU menggunakan plastik dan membuangnya kelaut saat sudah berada diatas kapal fery menuju pelabuhan Ketapang, sesampainya di Ketapang para terdakwa bersama dengan saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH, dan saksi MULYANI mencari hotel dan menginap di salah satu hotel di Kabupaten Banyuwangi sekira pukul 14.30 wib, setelah berada didalam salah satu kamar hotel para terdakwa, saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH, dan saksi MULYANI membuka uang dan perhiasan yang diserahkan oleh saksi korban SULASTRI, saat itu para terdakwa, saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH, dan saksi MULYANI baru mengetahui bahwa uang yang diserahkan oleh saksi korban SULASTRI kurang lebih sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan perhiasan berupa 1 (satu) kalung emas putih, 1 (satu) kalung emas putih, 1 (satu) gandel emas salib, 1 (satu) pasang sumpel emas, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) kalung emas, 5 (lima) gelang emas, 1 (satu) gelang emas, 1 (satu) gandel emas huruf V, dan 7 (tujuh) gelang emas, selanjutnya para terdakwa, saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN, dan saksi MULYANI langsung membagi uang tersebut dengan pembagian masing-masing mendapatkan Rp.

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.



90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga total uang yang dibagi adalah Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibagi kembali untuk keperluan biaya sewa mobil, biaya sewa hotel, biaya makan dan lain-lain, sedangkan untuk perhiasan yang diperoleh dari saksi korban SULASTRI dibawa oleh saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN dan rencananya akan saksi jual dan jika sudah terjual maka uang hasil penjualan akan dibagi kembali;

Bahwa para terdakwa, saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN, dan saksi MULYANI, didalam melakukan aksinya dilakukan dengan cara mengatakan serangkaian kebohongan mengenai keselamatan keluarga saksi korban SULASTRI, sehingga saksi korban SULASTRI merasa cemas, takut, dan tergerak untuk menyetujui syarat-syarat yang diajukan oleh para terdakwa dan saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN, dan saksi MULYANI, dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN, dan saksi MULYANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SULASTRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wita saksi korban pergi ke pasar umum Negara untuk belanja keperluan membeli bahan-bahan untuk rumah makan sari asih milik saksi korban. Saat tersebut saksi korban diantar oleh sopir yang bernama AHMAD HUSEN dimana saat tersebut saksi AHMAD HUSEN menunggu dalam mobil yang diparkir di depan toko star



pasar umum Negara, sedangkan saksi korban masuk ke dalam pasar sendiri tanpa ditemani oleh sopir. Dalam pasar tepatnya depan toko emas Ridho saksi korban bertemu seorang perempuan dan menghampiri saksi korban yang belakangan saksi korban kenal namanya DEWI berkata kepada saksi korban "apakah mengetahui daun bunga untuk obat penyakit struk suami saya" dan saksi korban menjawab "tidak tahu", Kemudian datang seorang perempuan berketurunan china menggunakan kaca mata yang belakangan saksi korban kenal namanya MULYANI berkata "O SAYA TAHU TEMPAT MENCARI DAUN BUNGA DI DAERAH LOLOAN" selanjutnya saksi DEWI dan saksi MULYANI mengajak saksi korban mencari daun bunga tersebut di daerah Loloan, Negara dan saksi korban bersedia ikut. Kemudian saksi korban diajak oleh saksi DEWI dan saksi MULYANI naik kedalam mobil toyota rush warna putih yang sudah terparkir di depan koperasi Polres Jembrana dimana dalam mobil sudah ada seorang laki-laki yang belakangan saksi korban kenal bernama CHEN CHENGCONG duduk di kursi sopir. Saksi korban duduk di kursi tengah sebelah kiri, saksi DEWI duduk di samping saksi korban dan saksi MULYANI duduk di kursi depan samping terdakwa CHEN CHENGCONG. Kemudian mobil berjalan dan depan praktik dr. Rai Jln. Yos Sudarso saksi korban melihat berjalan dari arah depan seorang perempuan yang belakangan saksi korban kenal namanya HELEN, selanjutnya saksi MULYANI menyuruh terdakwa CHEN CHENGCONG berhenti lalu saksi MULYANI menyapa saksi HELEN dengan berkata "KAMU KAPAN DATANG" dijawab oleh saksi HELEN "BARU DUA HARI YANG LALU" kemudian ditanya oleh saksi MULYANI "KUNGKUNG (KAKEK) ADA DIRUMAH? INI ADA ORANG MAU CARI DAUN BUNGA UNTUK OBAT PENYAKIT SUAMINYA" lalu dijawab oleh saksi HELEN "ADA DIRUMAH". Selanjutnya saksi HELEN naik kedalam mobil dan duduk disamping saksi korban dan sampai depan rumah makan Anisa daerah Loloan Barat, saksi HELEN pura-pura turun dari dalam mobil untuk bertanya kepada KUNGKUNG, selang 1 (satu) menit keudian saksi HELEN naik kembali kedalam mobil dan berkata kepada saksi korban bahwa nama saksi korban jelek dan akan mendapat musibah, selanjutnya saksi HELEN berkata kepada saksi korban dan saksi DEWI "JIKA INGIN SELAMAT ADA TIGA SYARAT BERKAT YAITU BERAS, PERHIASAN DAN UANG DAN APAKAH DENGAN BERKAT INI KALIAN AKAN DATANG" dan saksi korban dengan saksi DEWI menjawab "IYA". Selanjutnya saksi HELEN bertanya kepada saksi korban "BERAPA PUNYA UANG DAN PERHIASAN" dan disuruh jawab dengan jujur, saksi korban menjawab "SAYA PUNYA TABUNGAN DUA RATUS JUTA DI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK BRI, DI BANK BCA LIMA RATUS JUTA, ADA PERHIASAN DI RUMAH, ADA LAGI UANG DI BANK TAPI TIDAK BISA DIAMBIL". Saat tersebut saksi DEWI pura-pura menjawab bahwa drinya punya uang dolar dan perhiasan, kemudian saksi HELEN menyuruh saksi DEWI dan saksi korban mengambil uang dan perhiasan untuk disembahyangi, selanjutnya saksi HELEN turun dari dalam mobil sedangkan saksi korban dan saksi DEWI tetap dalam mobil untuk mengambil uang dan perhiasan yang diantar/disopiri oleh terdakwa CHEN CHENGCONG. Sampai di Jln. Arjuna saksi DEWI turun dari dalam mobil dengan alasan bahwa dia akan mengambil uang dan perhiasan dengan naik ojek agar tidak lama, sehingga dalam mobil hanya ada saksi korban, saksi MULYANI dan terdakwa CHEN CHENGCONG selaku sopir. Kemudian saksi korban diantar menuju Bank BRI Cabang Negara untuk megambil uang, sampai di dalam parkir Bank BRI Cabang Negara saksi korban turun dari dalam mobil untuk masuk mengambil uang sedangkan saksi MULYANI dan terdakwa CHEN CHENGCONG tetap berada di dalam mobil. Setelah saksi korban mengambil uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari teler, saksi korban keluar dari dalam Bank kemudian masuk kedalam mobil dan uang yang saksi korban ambil tersebut saksi korban taruh di tempat duduk samping saksi korban selanjutnya saksi korban diantar menuju kerumah saksi korban di rumah makan sari asih Desa Yehembang Kangin untuk mengambil perhiasan, sampai dalam rumah saksi korban turun dari dalam mobil sedangkan saksi MULYANI dan terdakwa CHEN CHENGCONG tetap berada di dalam mobil. Setelah saksi korban mengambil perhiasan milik saksi korban dari dalam rumah, saksi korban kembali naik kedalam mobil dan menaruh perhiasan ditempat duduk samping saksi korban. Kemudian saksi korban diantar menuju Bank BCA KCP Negara untuk mengambil uang lagi, sampai depan Bank BCA KCP Negara saksi korban turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam Bank untuk mencairkan tabungan deposito sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Setelah mencairkan tabungan deposito saksi korban keluar dari dalam Bank BCA dimana saat tersebut uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dibantu dbawakan oleh satpam karena uang tersebut berat dan saksi korban tidak mampu membawanya. Sampai depan Bank BCA, saksi MULYANI turun dari dalam mobil dan mengambil uang yang dipegang oleh satpam selanjutnya saksi korban dan saksi MULYANI kembali masuk kedalam mobil dan uang tersebut ditaruh di tempat duduk samping saksi korban bersama dengan uang dan perhiasan yang sudah saksi korban ambil. Setelah dari Bank BCA, saksi

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



korban pura-pura diajak oleh saksi MULYANI menuju kerumah KUNGKUNG di daerah Loloan, tepatnya depan rumah makan anisa. Sampai di depan rumah makan anisa, saksi HELEN masuk kedalam mobil disusul saksi DEWI masuk kedalam mobil juga dan saksi HELEN mengambil uang serta perhiasan milik saksi korban untuk ditata diatas kursi mobil. Sambil mobil berjalan, saksi HELEN membungkus uang sejumlah Rp. 650.000.000,- dan perhiasan dengan menggunakan koran dan plastik warna hitam yang saksi korban ambil dari rumah saksi korban berdasarkan arahan dari saksi HELEN. Sampai di depan studio foto sindhu mobil berhenti dan saksi korban disuruh oleh saksi HELEN menghadap kearah luar mobil dengan alasan saksi HELEN akan menyembahyangi uang dan perhiasan tersebut dan saksi korban tidak boleh melihatnya. Setelah itu saksi HELEN memberikan bungkusan plastik yang saksi korban kira isi plastik tersebut adalah uang dan perhiasan milik saksi korban yang sudah disembahyangi kemudian saksi korban diantar ke rumah makan KFC Negara dan saksi korban diturunkan di rumah makan KFC Negara pada pukul 12.30 wita, sebelum saksi korban turun dari mobil, saksi HELEN mengatakan agar jangan membuka plastik hitam tersebut sampai hari Selasa, jika dibuka sebelum hari Selasa maka anak dan keluarga saksi korban akan mati. Setelah sampai di rumah makan KFC Negara saksi korban turun dari dalam mobil dan masuk kedalam rumah makan KFC Negara, selang 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi korban menghubungi sopir untuk menjemput di rmah makan KFC Negara. Sampai di rumah, saksi korban membuka isi tas plastik yang diberikan oleh saksi HELEN akan tetapi isinya bukan uang dan perhiasan milik saksi korban melainkan mi instan indomie, 2 (dua) botol air mineral aqua dan gula pasir gulaku yang dibungkus menggunakan kertas koran. Karena merasa dibohongi kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Jemberana;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AHMAD HUSAIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekira pukul 08.00 wita saksi mengantar saksi korban SULASTRI ke Pasar Umum Negara membeli bahan-bahan masakan yang akan digunakan pada rumah makan Sari Asih, setelah mereka sampai di depan pasar Umum Negara, saksi memarkir mobil di depan Toko Star dan diam didalam mobil sedangkan saksi korban SULASTRI masuk kedalam pasar untuk memesan atau membeli belanjaan bahan-bahan masakan rumah Makan Sari Asih, berselang sekira 25 (dua puluh lima) menit saksi turun dari mobil mencari saudari SULASTRI untuk mengambil barang-barang belanjanya sampai dengan saksi bertemu dengan saudari SULASTRI di depan Toko Emas Ridho, dimana pada saat itu saksi melihat saudari SULASTRI sedang berkomunikasi dengan 2 (dua) orang perempuan yang tidak saksi kenal namun saksi tidak memperhatikan ataupun mendengar apa yang mereka bicarakan oleh karena setelah melihat saksi saudari SULASTRI langsung menyuruh saksi untuk mengambil barang-barang belajannya di dalam pasar dan setelah saksi didalam pasar saudari SULASTRI menelphone saksi memberitahu agar setelah selesai mengambil barang-barang belanjanya tersebut saksi disuruh langsung pulang ke rumah/rumah makan Sari Asih, dimana melalui telephone saksi sempat menanyakan kepada saudari SULASTRI hendak kemana dirinya pergi sehingga meminta saksi untuk langsung pulang tanpa menunggunya, dimana pada saat itu saudari SULASTRI hanya menjawab dirinya pergi dengan temannya, sehingga kemudian saksi meninggalkan saudari SULASTRI pulang ke Rumah Makan Sari Asih, setelah saksi kembali dan berada di rumah makan Sari Asih, berselang beberapa lama, sekira pukul 11.00 wita saksi melihat saudari SULASTRI sudah berada di Rumah Makan Sari Asih namun saksi tidak melihat dan tidak sempat menanyakan bersama siapa saudari SULASTRI saat itu balik ke rumah makan Sari Asih. Sampai dengan pada hari itu juga Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekira pukul 13.00 wita saksi tidak mengetahui dengan siapa saudari SULASTRI keluar kembali ke Kota Negara, sampai dengan saksi menerima telephone dari saudari SULASTRI yang menyuruh untuk menjemputnya di Rumah Makan KFC Negara, dimana setelah saksi berada di rumah makan KFC Negara saksi melihat saudari SULASTRI masuk kedalam mobil dengan membawa 1 (satu) buah tas plastik warna hitam namun saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh saudari SULASTRI saat itu oleh karena didalam mobil saudari SULASTRI tidak ada berbicara apa-apa sampai dengan mereka sampai di rumah Makan Sari Asih saudari SULASTRI tidak berbicara apa-apa, dimana saudari SULASTRI keluar

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.



dari dalam mobil membawa 1 (satu) buah tas plastik warna hitam masuk ke dalam kamarnya. Sampai dengan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saudari SULASTRI meminta saksi untuk mengantarnya kembali ke Pasar Umum Negara namun saudari SULASTRI tidak memberitahu saksi maksud dan tujuannya balik kembali lagi ke Pasar Umum Negara sehingga saksi tidak mengetahui permasalahan yang dialami oleh saudari SULASTRI saat itu. Dimana sesampainya di Pasar Umum Negara saudari SULASTRI turun dari mobil berjalan menuju Toko Emas Ridho, sedangkan saksi masih tetap berada didalam mobil, sampai dengan beberapa saat kemudian saudari SULASTRI kembali masuk kedalam mobil menyuruh saksi mengantarnya ke daerah Loloan Barat, sampai dengan di depan Rumah Makan Anisa saksi diminta untuk berhenti yang kemudian saudari SULASTRI turun dari dalam mobil kemudian menuju rumah yang berada disamping rumah makan Anisa namun saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari saudari SULASTRI tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak ada memberitahu apapun kepada saksi, sampai dengan kemudian oleh saudari SULASTRI saksi diminta untuk kembali mengantarnya balik ke rumah Makan Sari Asih. Dimana sesampainya di rumah makan Sari Asih kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saudari SULASTRI menyuruh saksi untuk mengantarnya ke Polres Jembrana namun pada saat itu saudari SULASTRI tidak mengatakan apa-apa kepada saksi sehingga saat itu saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh saudari SULASTRI dan sampai dengan di Polres Jembrana saat saudari SULASTRI menjelaskan kepada pihak Kepolisian masalah yang dilaminya tersebut baru saksi mengetahui bahwa saudari SULASTRI dibohongi oleh beberapa orang yang tidak dikenalnya dengan cara saudari SULASTRI diminta untuk menarik uang di bank dan mengambil perhiasan emas di rumahnya dengan alasan untuk disembahyangi namun kemudian uang dan perhiasan emas tersebut diambil oleh beberapa orang yang tidak dikenalnya;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui seseorang yang bernama terdakwa CHEN ALI, terdakwa HUANG PING SUI, terdakwa CHEN CHEN CONG, saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA dan terdakwa TJHAI FEN KIAT alias SAY, dimana setelah dijelaskan oleh petugas Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa mereka bersama saksi DEWI ILMU HIDAYATI alias DEWI dan saksi MULYANI alias ANI telah bersama-sama melakukan perbuatan penipuan terhadap saudari SULASTRI;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



3. Saksi DEWI ILMI HIDAYATI alias DEWI alias VIVI ROSDIANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wita di Vila Taman Ujung, Kabupaten Karangasem karena saksi bersama dengan teman-teman saksi yaitu saksi saksi MARATUS alias HELEN, saksi MULYANI, terdakwa CHEN CHENGCONG, terdakwa CHEN ALI, terdakwa HUANG PINGSHUI dan terdakwa TJHAI FEN KIAT telah membohongi seorang ibu yang saksi tidak kenal untuk mendapatkan uang dan perhiasannya;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi MARATUS sudah berada di Provinsi Bali sejak tanggal 16 Oktober 2018 dan menginap di salah satu hotel di daerah Kuta, Kabupaten Badung dan tinggal sekamar bersama dengan saksi MARATUS dimana saksi dengan saksi MARATUS datang ke Bali menggunakan mobil toyota rush warna putih No. Pol. AA 9023 JC yang saksi sewa dari salah satu rental mobil di Surabaya dengan harga sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Keesokan harinya tanggal 17 Oktober 2018 saksi dengan saksi MARATUS berniat untuk melakukan penipuan dengan sasaran penipuan kepada orang yang berketurunan cina karena biasanya orang cina memiliki uang banyak dengan cara membohongi orang keturunan cina untuk mendapatkan uangnya. Pada tanggal 18 Oktober 2018 saksi MARATUS menyewa sebuah mobil toyota rush warna putih No. Pol. W 1874 VJ dari seseorang yang saksi ketahui sebagai kakaknya saksi MARATUS. Kemudian saksi bersama dengan saksi MARATUS menghubungi pacar masing-masing untuk datang ke Bali dimana saksi menghubungi pacar saksi yang bernama terdakwa CHEN CHENGCONG dan saksi MARATUS menghubungi pacarnya yang bernama terdakwa HUANG PINGSHUI hingga akhirnya terdakwa CHEN CHENGCONG dan terdakwa HUANG PINGSHUI datang ke Bali dari Negara China pada tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 wita dan saat itu saksi bersama dengan saksi MARATUS menjemput mereka di terminal kedatangan internasional bandara Ngurah Rai Tuban menggunakan mobil toyota rush warna putih No. Pol. W 1874 VJ yang disewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi MARATUS selanjutnya bersama pacar masing-masing menginap di salah satu hotel di daerah Kuta. Pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 saksi menyampaikan niat saksi dan saksi MARATUS kepada terdakwa CHEN CHENGCONG untuk melakukan penipuan kepada orang yang berketurunan cina karena biasanya orang cina memiliki uang banyak dengan cara membohongi orang keturunan cina untuk mendapatkan uangnya dan pacar saksi setuju untuk ikut melakukannya. Kemudian saksi dan saksi MARATUS berkenalan dengan saksi MULYANI melalui aplikasi wechat dan berkomunikasi dimana saksi MULYANI mengatakan bahwa dirinya ingin mencari kerja di Bali sehingga saksi MULYANI datang ke Bali pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 wita dan dijemput oleh saksi bersama saksi MARATUS menggunakan mobil toyota rush warna putih No. Pol. W 1874 VJ. Setelah dijemput saksi dan saksi MARATUS menyampaikan niat kepada saksi MULYANI untuk melakukan penipuan kepada orang yang berketurunan cina karena biasanya orang cina memiliki uang banyak dengan cara membohongi orang keturunan cina untuk mendapatkan uangnya dan disetujui oleh saksi MULYANI untuk ikut bersama-sama melakukannya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 wita terdakwa CHEN ALI bersama pacarnya yang bernama terdakwa TJHAI FEN KIAT datang ke Bali dari Jakarta dan dijemput oleh terdakwa CHEN CHENGCONG dan terdakwa HUANG PINGSHUI menggunakan mobil toyota rush warna putih No. Pol. W 1874 VJ karena terdakwa CHEN ALI berteman dengan terdakwa HUANG PINGSHUI selanjutnya mereka semua menginap di salah satu hotel di daerah Kuta bersama-sama. Setelah mereka semua 7 (tujuh) orang bertemu dan berkumpul di Bali, mereka membicarakan kembali niatnya untuk melakukan penipuan dan disetujui oleh semua untuk bersama-sama melakukannya dimana saat tersebut langsung sepakat dibagi tugas dan peran masing-masing dimana saksi berperan pura-pura sebagai orang yang sedang mencari obat, saksi MULYANI berperan pura-pura sebagai orang yang mengetahui tempat obat berada, saksi MARATUS berperan pura-pura sebagai orang yang punya daun untuk obat dan bisa menyembahyangi uang agar keluarga orang yang akan dibohongi selamat, terdakwa CHEN CHENGCONG bertugas sebagai sopir mobil No. Pol. AA 9023 JC yang mengantar orang yang dibohongi, terdakwa CHEN ALI dan terdakwa HUANG PINGSHUI bertugas sebagai sopir mobil No. Pol. W 1874 VJ yang ikut mengawasi dan mengikuti dari belakang, sedangkan terdakwa TJHAI FEN KIAT ikut bersama-sama dalam mobil No. Pol. W 1874 VJ ikut mengawasi dan mengikuti dari belakang. Karena sekalian

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin pulang ke Jawa, mereka semua sepakat untuk melakukan penipuan di wilayah Kota Negara dan mereka berangkat dari Kuta Badung pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 menggunakan mobil toyota rush warna putih dengan No. Pol. AA 9023 JC dan No. Pol. W 1874 VJ selanjutnya tiba di Negara sekira pukul 16.00 wita dan menginap di hotel segara mandala Negara, Kabupaten Jembrana. Keesokan harinya hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 wita mereka keluar/chek out dari hotel segara mandala untuk sarapan pagi dan menuju ke pasar umum Negara pada pukul 07.00 wita dimana saksi dan saksi MUYANI masuk kedalam pasar untuk mencari sasaran orang yang akan dibohongi, sedangkan yang lainnya menunggu diluar pasar Negara. Dalam pasar saksi bertemu dengan seorang ibu yang berketurunan china yang kemudian saksi kenal namanya ibu SULASTRI dan saksi dan saksi MUYANI berpura-pura tidak kenal. Selanjutnya saksi bertanya kepada ibu SULASTRI apakah mengetahui daun bunga untuk obat penyakit pendarahan dan yang bisa mengobati segala macam penyakit, kemudian dijawab oleh saksi MUYANI bahwa dirinya mengetahui tempat untuk mencari daun bunga tersebut di daerah Loloan, selanjutnya ibu SULASTRI diajak menaiki mobil toyota rush warna putih No. Pol. AA 9023 JC yang sudah diganti plat nomornya menggunakan plat nomor palsu dengan DK 1979 IU yang dikendarai oleh terdakwa CHEN CHENGCONG, dalam perjalanan mereka menjemput saksi MARATUS untuk bersama-sama naik kedalam mobil. Sedangkan terdakwa CHEN ALI, terdakwa HUANG PINGSHUI dan terdakwa TJHAI FEN KIAT menaiki mobil toyota rush yang satunya No. Pol. W 1874 VJ mengikuti dan mengawasi dari belakang. Didalam mobil saksi MARATUS mengatakan kepada ibu SULASTRI dan saksi "JIKA INGIN SELAMAT ADA TIGA SYARAT BERKAT YAITU BERAS, PERHIASAN DAN UANG DAN APAKAH DENGAN BERKAT INI KALIAN AKAN DATANG" dan dijawab ibu SULASTRI dan saksi "IYA". Selanjutnya saksi MARATUS bertanya kepada ibu SULASTRI "BERAPA PUNYA UANG DAN PERHIASAN" dan disuruh jawab dengan jujur, ibu SULASTRI menjawab "SAYA PUNYA TABUNGAN DUA RATUS JUTA DI BANK BRI, DI RUMAH ADA LIMA BELAS JUTA, DI BCA LIMA RATUS JUTA, ADA PERHIASAN DI RUMAH, ADA LAGI UANG DI BANK TAPI TIDAK BISA DIAMBIL". Kemudian saksi MARATUS menyuruh saksi dan ibu SULASTRI mengambil uang dan perhiasan untuk disembahyangi, selanjutnya saksi MARATUS turun dari dalam mobil. Setelah mobil jalan kemudian saksi turun dari mobil pura-pura pulang kerumah mengambil uang untuk nantinya diserahkan ke saksi MARATUS untuk disembahyangi. Selanjutnya saksi turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam mobil toyota rush DK 1979 IU yang dikendarai oleh terdakwa CHEN CHENGCONG, kemudian saksi dan saksi MARATUS menaiki mobil yang satunya dengan No. Pol. W 1874 VJ yang bertugas untuk membuntuti dan mengawasi mobil yang satunya yang dikendarai oleh terdakwa CHEN ALI dimana dalam mobil tersebut sudah ada terdakwa HUANG PINGSHUI dan terdakwa TJHAI FEN KIAT sehingga dalam mobil toyota rush yang ditumpangi oleh ibu SULASTRI hanya ada ibu SULASTRI, saksi MULYANI dan terdakwa CHEN CHENGCONG selaku sopir. Setelah itu ibu SULASTRI diantar mengambil uang ke Bank BRI Cabang Negara, sampai di Bank BRI Cabang Negara, ibu SULASTRI turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam bank untuk mengambil uang sedangkan mobil toyota rush DK 1979 IU parkir di halaman parkir Bank BRI Cabang Negara dan mobil toyota rush W 1874 VJ parkir di seberang jalan Bank BRI Cabang Negara. Selang waktu 30 (tiga puluh menit) kemudian ibu SULASTRI keluar dari dalam bank dan masuk ke dalam mobil toyota rush DK 1979 IU dengan membawa sejumlah uang namun saksi tidak mengetahui jumlahnya karena saksi ada di mobil yang satunya. Kemudian saksi korban SULASTRI diantar pulang ke rumahnya di rumah makan sari asih untuk mengambil perhiasan, sampai depan rumah makan sari asih saksi korban SULASTRI keluar dari dalam mobil dan masuk ke rumah dan mobil toyota rush DK 1979 IU parkir depan rumah makan sari asih, sedangkan mobil toyota rush W 1874 VJ parkir yang saksi tumpangi menunggu di depan SPBU dekat rumah makan sari asih. Selang berapa menit kemudian saksi korban SULASTRI keluar dari dalam rumah dan masuk ke dalam mobil toyota rush DK 1979 IU dengan membawa beberapa jenis perhiasan, selanjutnya menuju ke Bank BCA Negara dimana saksi mengikuti dari belakang dengan menumpangi mobil toyota rush W 1874 VJ. Sampai depan Bank BCA Negara saksi korban SULASTRI turun dari mobil dan masuk ke dalam Bank, sedangkan mobil toyota rush DK 1971 IU parkir depan Bank BCA dan saksi menunggu dalam mobil toyota rush W 1874 VJ di seberang jalan. Selang berapa menit kemudian kemudian saksi melihat satpam Bank BCA keluar dari dalam Bank membawa tas yang isinya uang namun saksi tidak mengetahui jumlahnya selanjutnya menyerahkan tas tersebut kepada saksi MULYANI yang sempat keluar dari dalam mobil, sedangkan saksi korban SULASTRI berjalan dari belakang kemudian masuk ke dalam mobil. Selanjutnya mereka menuju tempat yang tadinya menurunkan saksi MARATUS untuk menjemput saksi MARATUS, selanjutnya saksi dan saksi MARATUS naik ke dalam mobil yang ditumpangi oleh saksi korban SULASTRI selanjutnya mereka ke KFC Negara.

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelum sampai di KFC Negara, saksi MARATUS pura-pura menyembahyangi uang dan perhiasan milik saksi korban SULASTRI yang sudah dimasukan dalam plastik berwarna hitam. Sebelum sampai di KFC Negara, saksi dan saksi MARATUS menukar tas plastik yang isinya uang dan perhiasan milik saksi korban SULASTRI dengan menggunakan tas plastik yang isinya mie instan dan gula pasir tanpa sepengetahuan saksi korban SULASTRI. Sampai depan KFC negara, saksi korban SULASTRI diturunkan dari dalam mobil dan diantar masuk ke dalam KFC Negara oleh saksi MULYANI. Selanjutnya saksi MULYANI kembali masuk kedalam mobil dan mereka pergi menuju Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan tiba di salah satu hotel di Kabupaten Banyuwangi sekira pukul 14.30 wib. Sebelum tiba di pelabuhan Gilimanuk untuk menyebrang ke pelabuhan Ketapang, terdakwa CHEN CHENGCONG mengganti plat mobil toyota rush yang palsu yaitu DK 1979 IU dengan plat nomor yang aslinya yaitu AA 9023 JC selanjutnya terdakwa CHEN CHENGCONG membungkus plat nomor palsu DK 1979 IU dan membuangnya kelaut saat sudah berada diatas kapal fery menuju pelabuhan Ketapang. Dalam hotel mereka membuka uang dan perhiasan yang diserahkan oleh saksi korban SULASTRI, saat tersebut saksi mengetahui bahwa uang yang diserahkan oleh saksi korban SULASTRI jumlahnya Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan perhiasan beratnya sekitar 200 gram. Saat tersebut mereka langsung membagi uang kepada 7 (tujuh) orang termasuk saksi sendiri dengan pembagian masing-masing mendapatkan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga total uang yang dibagi adalah Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibagi kembali untuk keperluan biaya sewa mobil, biaya sewa hotel, biaya makan dan lain-lain akan tetapi saksi tidak ingat jumlah pembagiannya. Untuk perhiasan yang diperoleh dari saksi korban SULASTRI dibawa oleh saksi MARATUS untuk dijual dan jika sudah terjual maka uang hasil penjualan akan dibagi kembali;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi MARATUS SHALIKAH alias MARATUS alias EMMA alias HELEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wita di Vila Taman Ujung, Kabupaten Karangasem karena saksi bersama dengan teman-teman saksi yaitu saksi saksi DEWI ILMI HIDAYATI alias DEWI alias VIVI ROSDIANA, saksi MULYANI, terdakwa CHEN CHENGCONG, terdakwa CHEN ALI, terdakwa HUANG PINGSHUI dan terdakwa TJHAI FEN KIAT telah membohongi seorang ibu yang saksi tidak kenal untuk mendapatkan uang dan perhiasannya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi DEWI sudah berada di Provinsi Bali sejak tanggal 16 Oktober 2018 dan menginap di salah satu hotel di daerah Kuta, Kabupaten Badung dan tinggal sekamar bersama dengan saksi DEWI dimana saksi dengan saksi DEWI bertemu di Surabaya dan datang ke Bali menggunakan mobil toyota rush warna putih No. Pol. AA 9023 JC yang disewa oleh saksi DEWI dari salah satu rental mobil di Surabaya dengan harga sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Keesokan harinya tanggal 17 Oktober 2018 saksi dengan saksi DEWI berniat untuk melakukan penipuan dengan sasaran penipuan kepada orang yang berketurunan cina karena biasanya orang cina memiliki uang banyak. Pada tanggal 18 Oktober 2018 saksi menyewa sebuah mobil toyota rush warna putih No. Pol. W 1874 VJ dari kakak saksi di Sidoarjo dan mobil tersebut diantar oleh teman adik saksi ke Kuta, Badung. Kemudian saksi bersama dengan saksi DEWI menghubungi pacar masing-masing untuk datang ke Bali dimana saksi menghubungi pacar saksi yang bernama terdakwa HUANG PINGSHUI dan saksi DEWI menghubungi pacarnya yang bernama terdakwa CHEN CHENGCONG hingga akhirnya terdakwa CHEN CHENGCONG dan terdakwa HUANG PINGSHUI datang ke Bali dari Negara China pada tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 wita dan saat itu saksi bersama dengan saksi DEWI menjemput mereka di terminal kedatangan internasional bandara Ngurah Rai Tuban menggunakan mobil toyota rush warna putih No. Pol. W 1874 VJ yang disewa oleh saksi selanjutnya bersama pacar masing-masing menginap di salah satu hotel di daerah Kuta. Pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 saksi menyampaikan niat saksi dan saksi DEWI kepada pacarnya yang bernama terdakwa CHEN CHENGCONG untuk melakukan penipuan kepada orang yang berketurunan cina karena biasanya orang cina memiliki uang banyak dengan cara membohongi orang keturunan cina untuk mendapatkan

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya dan pacar saksi setuju untuk ikut melakukannya. Kemudian saksi dan saksi DEWI berkenalan dengan saksi MULYANI melalui aplikasi wechat dan berkomunikasi dimana saksi MULYANI mengatakan bahwa dirinya ingin mencari kerja di Bali sehingga saksi MULYANI datang ke Bali pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 wita dan dijemput oleh saksi bersama saksi DEWI menggunakan mobil toyota rush warna putih No. Pol. W 1874 VJ. Setelah dijemput saksi dan saksi DEWI menyampaikan niat kepada saksi MULYANI untuk melakukan penipuan kepada orang yang berketurunan cina karena biasanya orang cina memiliki uang banyak dengan cara membohongi orang keturunan cina untuk mendapatkan uangnya dan disetujui oleh saksi MULYANI untuk ikut bersama-sama melakukannya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 wita terdakwa CHEN ALI bersama pacarnya yang bernama terdakwa TJHAI FEN KIAT datang ke Bali dari Jakarta dan dijemput oleh terdakwa CHEN CHENGCONG dan terdakwa HUANG PINGSHUI menggunakan mobil toyota rush warna putih No. Pol. W 1874 VJ karena terdakwa CHEN ALI berteman dengan terdakwa HUANG PINGSHUI selanjutnya mereka semua menginap di salah satu hotel di daerah Kuta bersama-sama. Setelah mereka semua 7 (tujuh) orang bertemu dan kumpul di Bali, mereka membicarakan kembali niat mereka untuk melakukan penipuan dan disetujui oleh mereka semua untuk bersama-sama melakukannya dimana saat tersebut langsung sepakat dibagi tugas dan peran masing-masing dimana saksi DEWI berperan pura-pura sebagai orang yang sedang mencari obat, saksi MULYANI berperan pura-pura sebagai orang yang mengetahui tempat obat berada, saksi berperan pura-pura sebagai orang yang punya daun untuk obat dan bisa menyembahyangi uang agar keluarga orang yang akan dibohongi selamat, terdakwa CHEN CHENGCONG bertugas sebagai sopir mobil No. Pol. AA 9023 JC yang mengantar orang yang dibohongi, terdakwa CHEN ALI dan terdakwa HUANG PINGSHUI bertugas sebagai sopir mobil No. Pol. W 1874 VJ yang ikut mengawasi dan mengikuti dari belakang, sedangkan terdakwa TJHAI FEN KIAT ikut bersama-sama dalam mobil No. Pol. W 1874 VJ ikut mengawasi dan mengikuti dari belakang. Karena sekalian ingin pulang ke Jawa, mereka semua sepakat untuk melakukan penipuan di wilayah Kota Negara dan mereka berangkat dari Kuta Badung pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 menggunakan mobil toyota rush warna putih dengan No. Pol. AA 9023 JC dan No. Pol. W 1874 VJ selanjutnya tiba di Negara sekira pukul 16.00 wita dan mereka menginap di hotel segara mandala Negara, Kabupaten Jembrana. Keesokan harinya hari

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 wita mereka keluar/chek out dari hotel segara mandala untuk sarapan pagi dan menuju ke pasar umum Negara pada pukul 07.00 wita dimana saksi DEWI dan saksi MULYANI masuk kedalam pasar untuk mencari sasaran orang yang akan dibohongi, sedangkan yang lainnya menunggu diluar pasar Negara dan saksi menunggu di dekat pasar negara. Sekira pukul 08.30 wita saksi dijemput dengan mobil toyota rush putih No. Pol. AA 9023 JC yang sudah diganti plat nomor menggunakan plat palsu DK 1979 IU yang dikendarai oleh terdakwa CHEN CHENGCONG dan dalam mobil sudah ada saksi korban SULASTRI bersama dengan saksi DEWI dan saksi MULYANI sedangkan terdakwa CHEN ALI, terdakwa HUANG PINGSHUI dan terdakwa TJHAI FEN KIAT menaiki mobil toyota rush yang satunya No. Pol. W 1874 VJ mengikuti dan mengawasi dari belakang. Saat tersebut saksi pura-pura tidak kenal dengan saksi DEWI, selanjutnya didalam mobil saksi mengatakan kepada saksi korban SULASTRI dan saksi DEWI "JIKA INGIN SELAMAT ADA TIGA SYARAT BERKAT YAITU BERAS, PERHIASAN DAN UANG DAN APAKAH DENGAN BERKAT INI KALIAN AKAN DATANG" dan dijawab saksi korban SULASTRI dan saksi DEWI "IYA". Selanjutnya saksi bertanya kepada saksi korban SULASTRI "BERAPA PUNYA UANG DAN PERHIASAN" dan disuruh jawab dengan jujur, saksi korban SULASTRI menjawab "SAYA PUNYA TABUNGAN DUA RATUS JUTA DI BANK BRI, DI RUMAH ADA LIMA BELAS JUTA, DI BCA LIMA RATUS JUTA, ADA PERHIASAN DI RUMAH, ADA LAGI UANG DI BANK TAPI TIDAK BISA DIAMBIL". Kemudian saksi menyuruh saksi DEWI dan saksi korban SULASTRI mengambil uang dan perhiasan untuk disembahyangi, selanjutnya saksi dan saksi DEWI turun dari dalam mobil namun saksi tidak mengetahui lokasi tempat saksi turun. Setelah itu saksi korban SULASTRI diantar oleh saksi MULYANI dan terdakwa CHEN CHENGCONG mengambil uang di Bank BRI dan bank BCA serta mengambil perhiasan di rumah saksi korban SULASTRI. Sedangkan saksi bersama dengan saksi DEWI menaiki mobil yang satunya dengan No. Pol. W 1874 VJ yang bertugas untuk membuntuti dan mengawasi mobil yang ditumpangi oleh saksi korban SULASTRI yang dikendarai oleh terdakwa CHEN ALI dimana dalam mobil tersebut sudah ada terdakwa HUANG PINGSHUI dan terdakwa TJHAI FEN KIAT sehingga dalam mobil toyota rush yang ditumpangi oleh saksi korban SULASTRI hanya ada saksi korban SULASTRI, saksi MULYANI dan terdakwa CHEN CHENGCONG selaku sopir. Setelah itu saksi korban SULASTRI diantar mengambil uang ke Bank BRI Cabang Negara, sampai di Bank BRI Cabang Negara, saksi korban

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULASTRI turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam bank untuk mengambil uang sedangkan mobil toyota rush DK 1979 IU parkir di halaman parkir Bank BRI Cabang Negara dan mobil toyota rush W 1874 VJ parkir di seberang jalan Bank BRI Cabang Negara. Selang waktu 30 (tiga puluh menit) kemudian saksi korban SULASTRI keluar dari dalam bank dan masuk ke dalam mobil toyota rush DK 1979 IU dengan membawa sejumlah uang namun saksi tidak mengetahui jumlahnya karena saksi ada di mobil yang satunya. Kemudian saksi korban SULASTRI diantar pulang ke rumahnya di rumah makan sari asih untuk mengambil perhiasan, sampai depan rumah makan sari asih, saksi korban SULASTRI keluar dari dalam mobil dan masuk kerumah dan mobil toyota rush DK 1979 IU parkir depan rumah makan sari asih, sedangkan mobil toyota rush W 1874 VJ parkir yang saksi tumpangi menunggu di depan SPBU dekat rumah makan sari asih. Selang berapa menit kemudian saksi korban SULASTRI keluar dari dalam rumah dan masuk kedalam mobil toyota rush DK 1979 IU dengan membawa beberapa jenis perhiasan, selanjutnya menuju ke Bank BCA Negara dimana saksi mengikuti dari belakang dengan menumpangi mobil toyota rush W 1874 VJ. Sampai depan Bank BCA Negara, saksi korban SULASTRI turun dari mobil dan masuk ke dalam Bank, sedangkan mobil toyota rush DK 1971 IU parkir depan Bank BCA dan saksi menunggu dalam mobil toyota rush W 1874 VJ di seberang jalan. Selang berapa menit kemudian saksi melihat satpam Bank BCA keluar dari dalam Bank membawa tas yang isinya uang namun saksi tidak mengetahui jumlahnya selanjutnya menyerahkan tas tersebut kepada saksi MULYANI yang sempat keluar dari dalam mobil, sedangkan saksi korban SULASTRI berjalan dari belakang dan masuk ke dalam mobil. Selanjutnya mereka menuju tempat yang tadinya menurunkan saksi dan saksi turun dari mobil toyota rush W 1874 VJ selanjutnya mobil jalan dan saksi DEWI turun di tempat yang lain. Beberapa saat kemudian saksi dijemput dengan mobil DK 1979 IU yang didalamnya ada saksi korban SULASTRI, kemudian mereka menjemput saksi DEWI di tempat yang lain dan saksi DEWI naik ke mobil yang ditumpangi oleh saksi korban SULASTRI selanjutnya saksi korban SULASTRI diajak KFC Negara. Sebelum sampai di KFC Negara, saksi pura-pura menyembahyangi uang dan perhiasan milik saksi korban SULASTRI yang sudah dimasukan dalam plastik berwarna hitam. Sebelum sampai di KFC Negara, saksi dan saksi DEWI menukar tas plastik yang isinya uang dan perhiasan milik saksi korban SULASTRI dengan menggunakan tas plastik yang isinya mie instan dan gula pasir tanpa sepengetahuan saksi korban

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SULASTRI dan saksi menyuruh saksi korban SULASTRI agar tidak membuka plastik tersebut sampai hari Selasa serta jangan menghubungi siapa-siapa. Sampai depan KFC negara, saksi korban SULASTRI diturunkan dari dalam mobil dan diantar masuk ke dalam KFC Negara oleh saksi MULYANI. Selanjutnya saksi MULYANI kembali masuk kedalam mobil dan mereka pergi menuju Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan tiba di salah satu hotel di Kabupaten Banyuwangi sekira pukul 14.30 wib. Sebelum tiba di pelabuhan Gilimanuk untuk menyebrang ke pelabuhan Ketapang, terdakwa CHEN CHENGCONG mengganti plat mobil toyota rush yang palsu yaitu DK 1979 IU dengan plat nomor yang aslinya yaitu AA 9023 JC selanjutnya terdakwa CHEN CHENGCONG membungkus plat nomor palsu DK 1979 IU dan membuangnya kelaut saat sudah berada diatas kapal fery menuju pelabuhan Ketapang. Dalam hotel mereka membuka uang dan perhiasan yang diserahkan oleh saksi korban SULASTRI, saat tersebut saksi mengetahui bahwa uang yang diserahkan oleh saksi korban SULASTRI jumlahnya Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan perhiasan beratnya sekitar 200 gram. Saat tersebut mereka langsung membagi uang kepada 7 (tujuh) orang termasuk saksi sendiri dengan pembagian masing-masing mendapatkan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga total uang yang dibagi adalah Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibagi kembali untuk keperluan biaya sewa mobil, biaya sewa hotel, biaya makan dan lain-lain akan tetapi saksi tidak ingat jumlah pembagiannya. Untuk perhiasan yang diperoleh dari saksi korban SULASTRI dibawa oleh saksi dan disimpan dan rencananya akan saksi jual dan jika sudah terjual maka uang hasil penjualan akan dibagi kembali;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi MULYANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wita di Vila Taman Ujung, Kabupaten Karangasem karena saksi bersama dengan teman-teman saksi yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEWI ILMI HIDAYATI alias DEWI alias VIVI ROSDIANA, saksi MARATUS SHALIKAH alias MARATUS alias EMMA alias HELEN, terdakwa CHEN CHENGCONG, terdakwa CHEN ALI, terdakwa HUANG PINGSHUI dan terdakwa TJHAI FEN KIAT telah membohongi seorang ibu yang saksi tidak kenal untuk mendapatkan uang dan perhiasannya;

- Bahwa saksi kenal orang Cina, yang memberi nomor HP saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan nomor HP saksi MARATUS SHALIKAH, ketika itu saksi diajak ketemuan oleh saksi MARATUS SHALIKAH di Bali dan dijanjikan pekerjaan, sampai di Bali pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 wita saksi dijemput oleh saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan saksi MARATUS SHALIKAH serta mereka bertiga langsung pergi ke Hotel Kawasan Kuta yang tidak saksi ketahui namanya, ketika sudah di hotel sekira pukul 18.00 wita, saat itu dijelaskan oleh saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan saksi MARATUS SHALIKAH bahwa saksi diajak untuk cari sasaran perempuan keturunan Cina untuk diperdaya atau ditipu untuk mau menyerahkan uang dan perhiasannya kepada mereka dan ketika itu dijelaskan akan ada teman2 yang lainnya yang ikut bergabung, apabila sudah kumpul semua baru dibagi tugas masing-masing. Pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 saksi bertemu dengan terdakwa CHEN CHEN CONG, terdakwa HUANG PING SUI, terdakwa CHEN ALI dan terdakwa TJAI FEN KIAT di hotel Kawasan Kuta tersebut, setelah ber 7 (tujuh) bertemu baru dibagi tugas antara lain saksi DEWI ILMI HIDAYATI mendapatkan tugas untuk pertama kali menyapa calon korban/sasaran (perempuan keturunan Cina) dan meyakinkan korban bahwa saksi DEWI ILMI HIDAYATI perlu cari daun bunga untuk obat stroke, sedangkan saksi punya tugas meyakinkan korban bahwa saksi mengetahui tempat mencari daun bunga untuk obat stroke dan saksi DEWI ILMI HIDAYATI mengajak korban untuk ikut mencari daun bunga dimaksud, apabila korban mau maka diajak naik mobil Toyota Rush warna putih dengan sopirnya adalah terdakwa CHEN CHEN CONG, selanjutnya saksi MARATUS SHALIKAH punya tugas meyakinkan korban untuk menyerahkan uang dan perhiasan emasnya guna disembahyangi agar korban dan keluarganya tidak kena musibah mati mendadak, sedangkan terdakwa HUANG PING SUI, terdakwa CHEN ALI dan terdakwa TJAI FEN KIAT mempunyai tugas untuk menjaga dan membuntuti aksi mereka tersebut diatas dengan mobil Rush lainnya. Setelah sudah punya tugas masing masing, maka Pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 mereka ber 7 (tujuh) berangkat ke Negara dan menginap di Hotel Segara Mandala, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 wita

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bertujuh berangkat ke Pasar Negara dengan menggunakan dua mobil yaitu saat di perjalanan terdakwa CHEN CHEN CONG mengganti plat kendaraan yang awalnya nomor polisi AA 9023 JC menjadi nomor polisi DK 1979 IU dan ditumpangi oleh saksi, saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan sopirnya terdakwa CHEN CHEN CONG, sedangkan mobil Toyota Rush dengan nomor polisi W 1874 VJ ditumpangi oleh terdakwa HUANG PING SUI, terdakwa CHEN ALI, saksi MARATUS SHALIKAH dan terdakwa TJAI FEN KIAT. Setelah sampai di Pasar Negara sekira pukul 08.00 wita, saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan saksi masuk kedalam pasar untuk mencari sasaran korban dan bertemu dengan perempuan keturunan Cina yang tidak dikenal dimana awalnya saksi DEWI ILMI HIDAYATI mendekati korban dan menyapanya dengan kata-kata "IBU TAU TEMPAT MENCARI DAUN BUNGA UNTUK OBAT SROKE???", namun dijawab oleh korban tidak tahu, selanjutnya saksi mendekati korban dan ketika dekat saksi DEWI ILMI HIDAYATI pura pura bertanya tempat mencari daun obat untuk obat stroke dan saksi jawab "SAYA TAU, DIDEPAN LAGI, TAPI BUKAN DI PASAR", selanjutnya saksi DEWI ILMI HIDAYATI pura-pura mengajak saksi untuk mencari daun obat tersebut dan meyakinkan korban agar ikut mencarinya, berhubung korban mau diajak maka saksi bersama saksi DEWI ILMI HIDAYATI mengajak korban untuk naik mobil Rush DK 1979 IU yang disopiri oleh terdakwa CHEN CHEN CONG dengan posisi saksi duduk di depan bersama sopir sedangkan korban duduk dengan saksi DEWI ILMI HIDAYATI, ketika melewati lampu merah kemudian naik saksi MARATUS SHALIKAH dan pura-pura sudah kenal dengan saksi dan mengetahui tempat daun obat itu, berjalan beberapa saat selanjutnya saksi MARATUS SHALIKAH turun lagi dari mobil dengan alasan untuk mencari daun obat tersebut, setelah menunggu beberapa saat datang lagi saksi MARATUS SHALIKAH berpura pura bahwa yang bersangkutan tidak dapat daun obat dimaksud dan kembali naik dalam mobil pada saat itu saksi MARATUS SHALIKAH bertanya kepada korban "IBU PUNYA TABUNGAN DAN PERHIASAN" dan dijawab oleh korban "IYA ADA TABUNGAN DI BANK BCA DAN BRI DAN PERHIASAN DI RUMAH". Setelah itu saksi MARATUS SHALIKAH menyuruh korban untuk menarik uang tersebut untuk disembahyangi agar korban dan keluarga selamat, karena buku tabungan dan buku deposito selalu ada dalam tas maka korban diajak menuju Bank BRI Cabang Negara namun sebelum sampai di Bank BRI saksi DEWI ILMI HIDAYATI turun dari mobil. Setelah sampai di Bank BRI Cabang Negara sekira pukul 10.00 wita korban masuk ke dalam Bank sedangkan saksi bersama

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir tetap berada di dalam mobil yang diparkir di halaman parkir Bank BRI Caban Negara tersebut. Selanjutnya korban masuk ke dalam mobil dan uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipegang oleh korban. Kemudian sekira pukul 10.30 wita korban mereka antar menuju ke rumahnya di Rumah Makan SARIASIH, sampai di Rumah Makan, korban mengambil perhiasan dan naik lagi ke dalam mobil, selanjutnya korban diajak menuju ke Bank BCA KCP Negara untuk menarik uangnya. Sampai di depan Bank BCA KCP Negara sekira pukul 11.30 wita korban turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam Bank BCA untuk menarik uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), sampai dekat mobil saksi diminta turun oleh satpam Bank untuk bantu mengambil uang dan uang tersebut saksi ambil serta saksi masukkan dalam mobil. Selanjutnya korban diajak menuju ketempat saksi MARATUS SHALIKAH turun dan sesampainya disana saksi MARATUS SHALIKAH dan saksi DEWI ILMI HIDAYATI naik ke dalam mobil dan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan perhiasan milik korban dibungkus menggunakan kertas koran dan plastik berwarna hitam oleh saksi MARATUS SHALIKAH dan disembahyangi oleh saksi MARATUS SHALIKAH selanjutnya untuk mengalihkan perhatian dari korban maka yang bersangkutan diajak keliling kota Negara dan diajak ngobrol oleh saksi MARATUS SHALIKAH sedangkan saksi DEWI ILMI HIDAYATI mempunyai tugas untuk menukarkan bungkusan uang dan perhiasan milik korban dengan bungkusan mie dan gula yang sebelumnya sudah ditempatkan dalam mobil yang mana awalnya mie dan gula telah dipersiapkan atau dibeli oleh terdakwa CHEN ALI ketika menginap di Hotel Segara Mandala. Sampai depan rumah makan KFC sekira pukul 12.30 wita korban diturunkan dari dalam mobil dan diberikan bungkusan plastik hitam yang isinya mie dan gula, kemudian saksi MARATUS SHALIKAH mengatakan kepada korban "PLASTIK ITU BARU BISA DIBUKA PADA HARI SELASA DAN JANGAN TELPON SIAPA-SIAPA", selanjutnya mereka pergi meninggalkan korban di KFC Negara;

- Bahwa setelah berhasil melakukan aksinya, pada hari itu juga sekira pukul 13.00 wita mereka bertujuh dengan mengendarai dua mobil Rush tersebut diatas pergi dari kota Negara menuju ke Banyuwangi, saat perjalanan menuju pelabuhan Gilimanuk, terdakwa CHEN CHEN CONG mengganti plat mobil Rush dari nomor polisi DK 1979 IU menjadi nomor polisi AA 9023 JC, agar aman saat menyebrang di Pelabuhan Gilimanuk dan setelah di dalam kapal laut sekira pukul 14.00 wita, plat mobil nomor DK 1979 IU dibuang kelaut oleh

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa CHEN CHEN CONG. Sampai di Banyuwangi mereka sempat mampir ke rumah saksi MARATUS SHALIKAH dan sekira pukul 18.00 wita mereka bertujuh menginap di Hotel Banyuwangi yang tidak diketahui namanya dan di hotel tersebut mereka membagi hasil, dengan rincian masing masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diambil oleh saksi DEWI ILMU HIDAYATI karena sebelumnya uang saksi DEWI ILMU HIDAYATI lah yang dipakai untuk membiayai aksi mereka tersebut diatas yaitu berupa sewa mobil, sewa hotel dan makan minum mereka bertujuh, sedangkan perhiasan emas yang saksi tidak ketahui jenis dan jumlahnya disimpan oleh saksi MARATUS SHALIKAH. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 wita mereka bertujuh berangkat dari Banyuwangi menuju daerah Karangasem untuk melancong dan mencari korban baru dan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wita di Vila Taman Ujung, Kabupaten Karangasem mereka bertujuh diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Jembrana;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa CHEN CHENGCONG :

- Benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wita di Vila Taman Ujung, Kabupaten Karangasem dan selain terdakwa ada 6 (enam) rekan terdakwa yang diamankan oleh petugas dengan nama-namanya yaitu saksi DEWI ILMU HIDAYATI biasa terdakwa panggil WI dan terdakwa TJAI FEN KIAT biasa terdakwa panggil TJAI, saksi MARATUS SHALIKAH yang biasa terdakwa panggil EMA, terdakwa HUANG PING SUI biasa terdakwa panggil PING SUI, terdakwa CHEN ALI yang biasa terdakwa panggil ALI, saksi MULYANI dipanggil ANI;
- Benar awalnya terdakwa pernah ikut melakukan aksi, memperdaya atau meyakinkan seseorang perempuan keturunan Cina yang tidak dikenal untuk menyerahkan uang dan perhiasan emas miliknya yaitu peristiwanya terjadi kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu dan salah satu rekan yang ikut aksi tersebut

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa dan satu rekan lainnya yang bernama terdakwa HUANG PING SUI, agar datang lagi ke Indonesia dan pergi ke Bali untuk bertemu dengan saksi DEWI ILMI HIDAYATI yang pernah ikut aksi yang sama 1 (satu) tahun yang lalu dan saksi MARATUS SHALIKAH yang juga pernah ikut aksi yang sama 1 (satu) tahun yang lalu, sampai di Bali pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 wita terdakwa bersama terdakwa HUANG PING SUI dijemput di bandara oleh saksi MARATUS SHALIKAH dan saksi DEWI ILMI HIDAYATI kemudian mereka berempat pergi ke Hotel Kawasan Kuta, ketika sudah di hotel sekira pukul 24.00 wita oleh saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan saksi MARATUS SHALIKAH, dijelaskan bahwa akan ada teman-teman yang lainnya yang ikut bergabung, apabila sudah kumpul semua baru dibagi tugas masing-masing. Pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 terdakwa menjemput terdakwa CHEN ALI dan terdakwa TJAI FEN KIAT di bandara bersama terdakwa HUANG PING SUI, setelah ber 7 (tujuh) bertemu baru dibagi tugas antara lain saksi DEWI ILMI HIDAYATI mendapatkan tugas untuk pertama kali menyapa calon korban/sasaran (perempuan keturunan Cina) dan meyakinkan korban bahwa saksi DEWI ILMI HIDAYATI perlu cari daun bunga untuk obat stroke, sedangkan saksi MULYANI punya tugas meyakinkan korban bahwa saksi MULYANI mengetahui tempat mencari daun bunga untuk obat stroke dan saksi DEWI ILMI HIDAYATI mengajak korban untuk ikut mencari daun bunga dimaksud, apabila korban mau maka diajak naik mobil Toyota Rush warna putih dengan sopirnya adalah terdakwa sendiri, selanjutnya saksi MARATUS SHALIKAH punya tugas meyakinkan korban untuk menyerahkan uang dan perhiasan emasnya guna disembahyangi agar korban dan keluarganya tidak kena musibah mati mendadak, sedangkan terdakwa HUANG PING SUI, terdakwa CHEN ALI dan terdakwa TJAI FEN KIAT mempunyai tugas untuk menjaga dan membuntuti aksi mereka tersebut diatas dengan mobil Rush lainnya. Setelah sudah punya tugas masing masing, maka pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 mereka ber 7 (tujuh) berangkat ke Negara dan menginap di Hotel Segara Mandala, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 wita mereka bertujuh berangkat ke Pasar Negara dengan menggunakan dua mobil yaitu saat di perjalanan terdakwa mengganti plat kendaraan yang awalnya nomor polisi AA 9023 JC menjadi nomor polisi DK 1979 IU yang plat mobil DK 1979 IU terdakwa beli saat di perjalanan ke Negara dan mobil Rush tersebut dikendarai oleh terdakwa bersama saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan saksi MULYANI, sedangkan Mobil Toyota Rush dengan nomor polisi W 1874 VJ ditumpangi

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa HUANG PING SUI, terdakwa CHEN ALI, saksi MARATUS SHALIKAH dan terdakwa TJAI FEN KIAT. Setelah sampai di Pasar Negara sekira pukul 08.00 wita, saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan saksi MULYANI masuk kedalam pasar untuk mencari sasaran korban dan berselang beberapa lama saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan saksi MULYANI datang dengan korban seorang perempuan keturunan Cina yang tidak dikenal mengajak yang bersangkutan untuk naik mobil Rush DK 1979 IU yang disopiri oleh terdakwa yang saat itu diparkir di parkiran Pasar Negara yang mana posisi saksi MULYANI duduk di depan bersama terdakwa sedangkan korban duduk dengan saksi DEWI ILMI HIDAYATI, ketika melewati lampu merah kemudian naik saksi MARATUS SHALIKAH dan pura-pura sudah kenal dengan saksi MULYANI dan beberapa saat selanjutnya saksi MARATUS SHALIKAH turun lagi dari mobil, setelah menunggu beberapa saat datang lagi saksi MARATUS SHALIKAH kembali naik dalam mobil namun sebelum sampai di Bank BRI saksi DEWI ILMI HIDAYATI turun dari mobil. Setelah sampai di Bank BRI Cabang Negara sekira pukul 10.00 wita korban masuk ke dalam Bank sedangkan saksi MULYANI bersama terdakwa tetap berada di dalam mobil yang diparkir di halaman parkir Bank BRI Cabang Negara tersebut. Selanjutnya korban masuk ke dalam mobil dan uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipegang oleh korban. Kemudian sekira pukul 10.30 wita korban mereka antar menuju ke rumahnya di Rumah Makan SARIASIH, sampai di Rumah Makan, korban mengambil perhiasan dan naik lagi kedalam mobil, selanjutnya korban diajak menuju ke Bank BCA KCP Negara untuk menarik uangnya. Sampai di depan Bank BCA KCP Negara sekira pukul 11.30 wita korban turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam Bank BCA untuk menarik uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), sampai dekat mobil saksi MULYANI diminta turun oleh satpam Bank untuk bantu mengambil uang dan uang tersebut saksi MULYANI ambil serta saksi MULYANI masukkan dalam mobil. Selanjutnya korban diajak menuju tempat saksi MARATUS SHALIKAH turun dan sesampainya disana saksi MARATUS SHALIKAH dan saksi DEWI ILMI HIDAYATI naik ke dalam mobil dan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan perhiasan milik korban dibungkus menggunakan kertas koran dan plastik berwarna hitam oleh saksi MARATUS SHALIKAH dan disembahyangi oleh saksi MARATUS SHALIKAH selanjutnya untuk mengalihkan perhatian dari korban maka yang bersangkutan diajak keliling kota Negara dan diajak ngobrol

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi MARATUS SHALIKAH sedangkan saksi DEWI ILMI HIDAYATI mempunyai tugas untuk menukarkan bungkus uang dan perhiasan milik korban dengan bungkus mie dan gula yang sebelumnya sudah ditempatkan dalam mobil yang mana awalnya mie dan gula telah dipersiapkan atau dibeli oleh terdakwa CHEN ALI ketika menginap di Hotel segara Mandala. Sampai depan rumah makan KFC sekira pukul 12.30 wita korban diturunkan dari dalam mobil dan diberikan bungkus plastik hitam yang isinya mie dan gula, selanjutnya mereka pergi meninggalkan korban di KFC Negara;

- Bahwa setelah berhasil melakukan aksi dimaksud diatas, pada hari itu juga sekira pukul 13.00 wita mereka bertujuh dengan mengendarai dua mobil Rush tersebut diatas pergi dari kota Negara menuju ke Banyuwangi, saat perjalanan menuju pelabuhan Gilimanuk, terdakwa mengganti plat mobil Rush dari nomor polisi DK 1979 IU menjadi nomor polisi AA 9023 JC, agar aman saat menyebrang di Pelabuhan Gilimanuk dan setelah di dalam kapal laut sekira pukul 14.00 wita, plat mobil nomor DK 1979 IU terdakwa buang kelaut. Sampai di Banyuwangi mereka sempat mampir ke rumah saksi MARATUS SHALIKAH dan sekira pukul 18.00 wita mereka bertujuh menginap di Hotel Banyuwangi yang tidak diketahui namanya dan di hotel tersebut mereka membagi hasil, dengan rincian masing masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diambil oleh saksi DEWI ILMI HIDAYATI karena sebelumnya uang saksi DEWI ILMI HIDAYATI lah yang dipakai untuk membiayai aksi mereka tersebut diatas yaitu berupa sewa mobil, sewa hotel dan makan minum mereka bertujuh, sedangkan perhiasan emas yang terdakwa tidak ketahui jenis dan jumlahnya disimpan oleh saksi MARATUS SHALIKAH. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 wita mereka bertujuh berangkat dari Banyuwangi menuju daerah Karangasem untuk melancong dan mencari korban baru dan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wita di Vila Taman Ujung, Kabupaten Karangasem mereka bertujuh diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Jembrana;
- Bahwa setelah terdakwa menerima pembagian uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), uang terdakwa titip kepada saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan belum terdakwa pergunakan sedangkan motif dan tujuan terdakwa melakukan aksi tersebut diatas bersama rekan-rekan lainnya adalah untuk mendapatkan atau memiliki uang dan perhiasan milik korban dan jika berhasil uangnya akan dipergunakan untuk keperluan hidup terdakwa;

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.



2. Terdakwa HUANG PINGSHUI:

- Benar terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wita di Vila Taman Ujung, Kabupaten Karangasem dan selain terdakwa ada 6 (enam) rekan terdakwa yang diamankan oleh petugas dengan nama-namanya yaitu saksi DEWI ILMI HIDAYATI biasa terdakwa panggil WI dan terdakwa TJAI FEN KIAT biasa terdakwa panggil TJAI, saksi MARATUS SHALIKAH yang biasa terdakwa panggil EMA, terdakwa CHEN CHENGCONG biasa terdakwa panggil A CONG, terdakwa CHEN ALI yang biasa terdakwa panggil ALI, saksi MUYANI dipanggil ANI;
- Benar awalnya terdakwa pernah ikut melakukan aksi memperdaya atau meyakinkan seseorang perempuan keturunan Cina yang tidak dikenal untuk menyerahkan uang dan perhiasan emas miliknya yaitu peristiwanya terjadi kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu dan salah satu rekan yang ikut aksi tersebut menghubungi terdakwa dan satu rekan lainnya yang bernama CHEN CHEN CONG, agar datang lagi ke Indonesia dan pergi ke Bali untuk bertemu dengan saksi DEWI ILMI HIDAYATI yang pernah ikut aksi yang sama satu tahun yang lalu dan saksi MARATUS SHALIKAH yang juga pernah ikut aksi yang sama satu tahun yang lalu, sampai di Bali pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 wita terdakwa bersama terdakwa CHEN CHEN CONG dijemput di bandara oleh saksi MARATUS SHALIKAH dan saksi DEWI ILMI HIDAYATI kemudian mereka berempat pergi ke Hotel Kawasan Kuta, ketika sudah di hotel sekira pukul 24.00 wita oleh saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan saksi MARATUS SHALIKAH, dijelaskan bahwa akan ada teman-teman yang lainnya yang ikut bergabung, apabila sudah kumpul semua baru dibagi tugas masing-masing. Pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 terdakwa menjemput terdakwa CHEN ALI dan terdakwa TJAI FEN KIAT di bandara bersama terdakwa CHEN CHEN CONG, setelah ber 7 (tujuh) bertemu baru dibagi tugas antara lain saksi DEWI ILMI HIDAYATI mendapatkan tugas untuk pertama kali menyapa calon korban/sasaran (perempuan keturunan Cina) dan meyakinkan korban bahwa saksi DEWI ILMI HIDAYATI perlu cari daun bunga untuk obat stroke, sedangkan saksi MUYANI punya tugas meyakinkan korban bahwa saksi MUYANI mengetahui tempat mencari daun bunga untuk obat stroke dan saksi DEWI ILMI HIDAYATI mengajak korban untuk ikut mencari daun bunga dimaksud, apabila korban mau maka diajak naik mobil Toyota Rush warna putih dengan sopirnya adalah terdakwa CHEN CHEN CONG, selanjutnya saksi MARATUS SHALIKAH punya tugas meyakinkan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan uang dan perhiasan emasnya guna disembahyangi agar korban dan keluarganya tidak kena musibah mati mendadak, sedangkan terdakwa bersama terdakwa CHEN ALI dan terdakwa TJAI FEN KIAT mempunyai tugas untuk menjaga dan membuntuti aksi mereka tersebut diatas dengan mobil Rush lainnya yang mana yang menjadi sopirnya adalah terdakwa CHEN ALI. Setelah sudah punya tugas masing masing, maka Pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 mereka ber 7 (tujuh) berangkat ke Negara dan menginap di Hotel Segara Mandala, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 wita mereka bertujuh berangkat ke Pasar Negara dengan menggunakan dua mobil yaitu saat di perjalanan terdakwa CHEN CHEN CONG mengganti plat kendaraan yang awalnya nomor polisi AA 9023 JC menjadi nomor polisi DK 1979 IU yang plat mobil DK 1979 IU, terdakwa CHEN CHEN CONG beli saat di perjalanan ke Negara dan mobil Rush tersebut dikendarai oleh terdakwa CHEN CHEN CONG bersama saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan saksi MULYANI, sedangkan Mobil Toyota Rush dengan nomor polisi W 1874 VJ disopiri oleh terdakwa CHEN ALI bersama dengan terdakwa, saksi MARATUS SHALIKAH dan terdakwa TJAI FEN KIAT. Dimana dalam perjalanan menuju Pasar Negara sebelumnya terdakwa CHEN CHEN CONG menurunkan saksi MARATUS SHALIKAH dipinggir jalan untuk nantinya apabila sudah menemukan sasaran atau korban yang bersedia masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa CHEN CHEN CONG maka terdakwa CHEN CHEN CONG akan menjemput saksi MARATUS SHALIKAH untuk meyakinkan korban menyerahkan uang dan perhiasan emasnya guna disembahyangi agar korban dan keluarganya tidak kena musibah mati mendadak. Dimana setelah sampai di Pasar Negara, sekira pukul 08.00 wita, saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan saksi MULYANI masuk kedalam pasar untuk mencari sasaran korban dan terdakwa CHEN CHEN CONG tetap berada didalam mobil sedangkan terdakwa TJAI FEN KIAT, terdakwa CHEN ALI dan saksi MARATUS SHALIKAH hanya memantau dari tempat parkir mobil, dimana pada saat itu terdakwa melihat saksi DEWI ILMI HIDAYATI bertemu dengan perempuan keturunan Cina yang tidak dikenal, dimana awalnya terdakwa melihat saksi DEWI ILMI HIDAYATI mendekati korban namun terdakwa tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh saksi DEWI ILMI HIDAYATI yang kemudian saksi MULYANI mendekati saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan korban namun terdakwa juga tidak mendengar percakapan mereka oleh karena jarak terdakwa dengan mereka jauh. Yang kemudian saksi MULYANI dan saksi DEWI ILMI HIDAYATI mengajak korban

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk naik mobil Rush DK 1979 IU yang disopiri oleh terdakwa CHEN CHEN CONG dengan posisi saksi MULYANI alias ANI duduk di depan bersama sopir, sedangkan korban duduk dengan saksi DEWI ILMI HIDAYATI dibelakang, dimana saat mobil Rush DK 1979 IU yang disopiri oleh terdakwa CHEN CHEN CONG berjalan, terdakwa bersama terdakwa TJAI FEN KIAT dan terdakwa CHEN ALI mengikuti mereka menggunakan Mobil Toyota Rush dengan nomor polisi W 1874 VJ, dimana setelah mobil tersebut melewati lampu merah kemudian naik saksi MARATUS SHALIKAH ke mobil yang disopiri terdakwa CHEN CHEN CONG, sampai perjalanan beberapa saat kemudian selanjutnya saksi MARATUS SHALIKAH turun lagi dari mobil dengan alasan untuk mencari daun obat tersebut, sampai dengan setelah menunggu beberapa saat datang lagi saksi MARATUS SHALIKAH berpura pura bahwa yang bersangkutan tidak dapat daun obat dimaksud dan kembali naik dalam mobil dan terdakwa tidak mengetahui apa percakapan mereka saat itu oleh karena mereka berlainan mobil, sampai dengan mereka mengikuti mobil Rush DK 1979 IU yang disopiri oleh terdakwa CHEN CHEN CONG tersebut menuju Bank BRI Cabang Negara namun sebelum sampai di Bank BRI, saksi DEWI ILMI HIDAYATI turun dari mobil dan masuk kedalam mobil Toyota Rush dengan nomor polisi W 1874 VJ yang disopiri oleh terdakwa CHEN ALI, bersama terdakwa dan terdakwa TJAI FEN KIAT, dimana pada saat itu sekira pukul 10.00 wita terdakwa melihat korban tersebut keluar sendiri dari mobil dan masuk kedalam Bank BRI Cabang Negara dan berselang beberapa saat korban keluar dari dalam Bank BRI dan langsung masuk kedalam mobil mobil Rush DK 1979 IU yang disopiri oleh terdakwa CHEN CHEN CONG. Kemudian mereka mengikuti terdakwa CHEN CHEN CONG, saksi MULYANI dan korban menuju ke rumah makan makan SARIASIH, sesampai di rumah makan SARIASIH sekira pukul 10.30 wita terdakwa melihat korban turun dari mobil kemudian masuk kedalam rumah makan tersebut dan tidak berselang beberapa lama korban kembali masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa CHEN CHEN CONG namun terdakwa tidak mengetahui apa yang diambil oleh korban saat itu di rumahnya, dimana didalam mobil tersebut masih hanya ada terdakwa CHEN CHEN CONG, saksi MULYANI dan korban balik lagi ke Kota Negara menuju Bank BCA Negara, dan sesampai di bank BCA Negara sekira pukul 11.30 wita korban turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam Bank BCA, berselang beberapa lama korban keluar dari dalam Bank BCA dengan diantar oleh satpam bank dan saat itu terdakwa melihat satpam bank memanggil saksi MULYANI untuk bantu mengambil uang dan

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut diambil saksi MULYANI dan dimasukan kedalam mobil Rush DK 1979 IU yang disopiri oleh terdakwa CHEN CHEN CONG. Selanjutnya korban diajak menuju kepinggir jalan, ditempat tersebut saksi MARATUS SHALIKAH dan saksi DEWI ILMU HIDAYATI turun dari Mobil Toyota Rush dengan nomor polisi W 1874 VJ yang ditumpangi oleh terdakwa dan masuk kedalam mobil mobil Rush DK 1979 IU yang disopiri oleh terdakwa CHEN CHEN CONG namun kemudian apa yang dilakukan oleh mereka terhadap korban terdakwa tidak mengetahui oleh karena terdakwa masih berada di berada didalam mobil Rush dengan nomor polisi W 1874 VJ, kemudian mereka mengikuti mobil Rush DK 1979 IU yang disopiri oleh terdakwa CHEN CHEN CONG tersebut menuju rumah makan KFC, sampai dengan di rumah makan KFC sekira pukul 12.30 wita korban diturunkan dari dalam mobil dan diberikan bungkus plastik hitam yang isinya mie dan gula dengan diantar oleh saksi MULYANI, yang kemudian setelah mengantar korban ke dalam rumah makan KFC saksi MULYANI kembali masuk kedalam mobil Rush DK 1979 IU yang disopiri oleh terdakwa CHEN CHEN CONG dan kemudian mereka bertujuh pergi meninggalkan korban di KFC Negara;

- Benar setelah berhasil melakukan aksi dimaksud diatas, pada hari itu juga sekira pukul 13.00 wita mereka bertujuh dengan mengendarai dua mobil Rush tersebut diatas pergi dari kota Negara menuju ke Banyuwangi, saat perjalanan menuju pelabuhan Gilimanuk, terdakwa CHEN CHENGCONG mengganti plat mobil Rush dari nomor polisi DK 1979 IU menjadi nomor polisi AA 9023 JC, agar aman saat menyebrang di Pelabuhan Gilimanuk dan setelah di dalam kapal laut sekira pukul 14.00 wita, plat mobil nomor DK 1979 IU dibuang kelaut oleh terdakwa CHEN CHEN CONG. Sampai di Banyuwangi mereka sempat mampir ke rumah saksi MARATUS SHALIKAH dan sekira pukul 18.00 wita mereka bertujuh menginap di Hotel Banyuwangi yang tidak diketahui namanya dan di hotel tersebut mereka membagi hasil, dengan rincian masing masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diambil oleh saksi DEWI ILMU HIDAYATI karena sebelumnya uang saksi DEWI ILMU HIDAYATI lah yang dipakai untuk membiayai aksi merea tersebut diatas yaitu berupa sewa mobil, sewa hotel dan makan minum mereka bertujuh, sedangkan perhiasan emas yang terdakwa tidak ketahui jenis dan jumlahnya disimpan oleh saksi MARATUS SHALIKAH. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 wita mereka bertujuh berangkat dari Banyuwangi menuju daerah Karangasem untuk melancong dan mencari

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban baru dan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wita di Vila Taman Ujung, Kabupaten Karangasem mereka bertujuh diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Jembrana;

3. Terdakwa CHEN ALI:

- Benar terdakwa bersama istri terdakwa TJHAI FEN KIAT alias SAY dan 5 (lima) orang teman terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, sekira pukul 15.00 wita di Villa Taman Ujung yang beralamat di Jalan Raya Taman Ujung, Seraya, Tumbu, Karangasem;
- Benar awalnya terdakwa ditelphone oleh terdakwa HUANG PING SUI untuk datang kembali Bali, sehingga kemudian terdakwa mengajak istri terdakwa bernama TJHAI FEN KIAT alias SAY dari Jakarta ke Bali, sampai pada hari Selasa, 23 Oktober 2018, sekira pukul 15.00 wita mereka sampai di Bandara Penerbangan Udara Ngurah Rai dijemput oleh terdakwa HUANG PING SUI bersama dengan terdakwa CHEN CHEN CONG menuju salah satu Hotel yang berada di daerah Kuta, dimana dalam perjalanan terdakwa HUANG PING SUI dan terdakwa CHEN CHEN CONG mengajak terdakwa dan terdakwa TJHAI FEN KIAT alias SAY untuk melakukan penipuan terhadap perempuan keturunan Cina, sehingga pada saat itu niat terdakwa muncul untuk melakukan perbuatan tersebut dengan terdakwa maupun terdakwa TJHAI FEN KIAT alias SAY menyetujui ajakan terdakwa HUANG PING SUI dan terdakwa CHEN CHEN CONG tersebut. Sampai dengan 30 (tiga puluh) menit kemudian mereka sampai di salah satu hotel yang ada di daerah Kuta mereka berdua bertemu 3 (tiga) orang perempuan yaitu saksi MULYANI alias ANI, saksi DEWI ILMI HIDAYATI alias DEWI dan saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA, dimana saat itu saksi DEWI ILMI HIDAYATI alias DEWI dan saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA mengajak terdakwa dan terdakwa TJHAI FEN KIAT alias SAY untuk nantinya melakukan perbuatan yang sama seperti yang dijelaskan oleh terdakwa HUANG PING SUI dan terdakwa CHEN CHEN CONG sebelumnya yaitu melakukan penipuan terhadap perempuan keturunan Cina, sehingga pada saat itu bertambah niat terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dengan menyetujui ajakan saksi DEWI ILMI HIDAYATI alias DEWI dan saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA, dan kemudian mereka menyusun rencana dengan melakukan pembagian tugas, dimana saksi DEWI ILMI HIDAYATI mendapatkan tugas untuk pertama kali menyapa calon korban/sasaran (perempuan keturunan Cina) dan meyakinkan korban bahwa saksi DEWI ILMI HIDAYATI alias DEWI perlu cari daun bunga untuk obat stroke, sedangkan saksi MULYANI punya tugas meyakinkan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya mengetahui tempat mencari daun bunga untuk obat stroke dan saksi DEWI ILMU HIDAYATI mengajak korban untuk ikut mencari daun bunga dimaksud, apabila korban mau maka diajak naik mobil Toyota Rush warna putih dengan sopirnya adalah terdakwa CHEN CHEN CONG, selanjutnya saksi MARATUS SHALIKAH punya tugas meyakinkan korban untuk menyerahkan uang dan perhiasan emasnya guna disembahyangi agar korban dan keluarganya tidak kena musibah mati mendadak, sedangkan terdakwa HUANG PING SUI, terdakwa TJHAI FEN KIAT alias SAY dan terdakwa sendiri mempunyai tugas untuk menjaga dan membuntuti aksi mereka tersebut diatas dengan mobil Rush lainnya. Sampai dengan keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 terdakwa bersama dengan terdakwa TJHAI FEN KIAT alias SAY dan saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA naik pada mobil merk Toyota Rush, warna putih, nomor polisi : W 1874 VJ yang dikendarai atau disopiri oleh terdakwa HUANG PING SUI berangkat dari Denpasar menuju Kota Negara, Kabupaten Jembrana sedangkan saksi MULYANI dan saksi DEWI ILMU HIDAYATI alias DEWI ikut pada mobil Toyota Rush, warna putih, nomor polisi : DK 1971 U yang dikendarai oleh terdakwa CHEN CHEN CONG, sampai dengan hari itu juga pada sekira pukul 15.00 wita mereka sampai di Kota Negara, Kabupaten Jembrana langsung menuju hotel Segara Mandala, dimana setelah di Kota Negara terdakwa keluar sendiri mengendarai mobil merk Toyota Rush, warna putih, nomor polisi : W 1874 VJ membeli gula pasir, garam dan mie yang akan digunakan untuk melakukan perbuatan penipuan pada keesokan harinya, yang kemudian setelah membeli barang-barang tersebut terdakwa taruh pada mobil merk Toyota Rush, warna putih, nomor polisi : W 1874 VJ, setelah tugas masing masing, maka pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 mereka bertujuh berangkat ke Kota Negara, Kabupaten Jembrana dan menginap di Hotel Segara Mandala, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 wita mereka bertujuh berangkat ke Pasar Negara dengan menggunakan dua mobil yaitu saat di perjalanan terdakwa CHEN CHEN CONG mengganti plat kendaraan yang awalnya nomor polisi AA 9023 JC menjadi nomor polisi DK 1979 IU yang didalamnya ada saksi MULYANI alias ANI, saksi DEWI ILMU HIDAYATI alias DEWI dan sopirnya terdakwa CHEN CHEN CONG, sedangkan terdakwa, terdakwa TJHAI FEN KIAT alias SAY dan saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA ikut pada Mobil Toyota Rush dengan nomor polisi : W 1874 VJ yang dikendarai oleh terdakwa HUANG PING SUI. Dimana dalam perjalanan menuju Pasar Negara sebelumnya terdakwa CHEN

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHEN CONG menurunkan saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA dipinggir jalan untuk nantinya apabila sudah menemukan sasaran atau korban yang bersedia masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa CHEN CHEN CONG maka terdakwa CHEN CHEN CONG akan menjemput saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA untuk meyakinkan korban menyerahkan uang dan perhiasan emasnya guna disembahyangi agar korban dan keluarganya tidak kena musibah mati mendadak. Dimana setelah sampai di Pasar Negara, sekira pukul 08.00 wita, saksi DEWI ILMI HIDAYATI alias DEWI dan saksi MULYANI alias ANI masuk kedalam pasar untuk mencari sasaran korban dan terdakwa CHEN CHEN CONG tetap berada didalam mobil sedangkan terdakwa, terdakwa TJHAI FEN KIAT dan terdakwa HUANG PING SUI hanya memantau dari tempat parkir mobil, dimana pada saat itu terdakwa melihat saksi DEWI ILMI HIDAYATI alias DEWI bertemu dengan perempuan keturunan Cina yang tidak dikenal, dimana awalnya terdakwa melihat saksi DEWI ILMI HIDAYATI alias DEWI mendekati korban namun terdakwa tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh saksi DEWI ILMI HIDAYATI alias DEWI yang kemudian saksi MULYANI alias ANI mendekati saksi DEWI ILMI HIDAYATI alias DEWI dan korban namun terdakwa juga tidak mendengar percakapan mereka oleh karena jarak terdakwa dengan mereka cukup jauh. Yang kemudian saksi MULYANI alias ANI dan saksi DEWI ILMI HIDAYATI alias DEWI mengajak korban untuk naik mobil Rush DK 1979 IU yang disopiri oleh terdakwa CHEN CHENG CONG dengan posisi saksi MULYANI alias ANI duduk di depan bersama sopir, sedangkan korban duduk dengan saksi DEWI ILMI HIDAYATI alias DEWI dibelakang, dimana saat mobil Rush DK 1979 IU yang disopiri oleh tersangka CHEN CHEN CONG berjalan, terdakwa bersama terdakwa TJHAI FEN KIAT alias SAY dan terdakwa HUANG PING SUI mengikuti mereka menggunakan Mobil Toyota Rush dengan nomor polisi W 1874 VJ, dimana setelah mobil tersebut melewati lampu merah kemudian naik saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA sampai perjalanan beberapa saat kemudian selanjutnya saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA turun lagi dari mobil dengan alasan untuk mencari daun obat tersebut, sampai dengan setelah menunggu beberapa saat datang lagi saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA berpura pura bahwa yang bersangkutan tidak mendapat daun obat dimaksud dan kembali naik dalam mobil dan terdakwa tidak mengetahui apa percakapan mereka saat itu oleh karena mereka berlainan mobil, sampai dengan mereka mengikuti mobil Rush DK 1979 IU yang disopiri oleh terdakwa CHEN CHEN CONG tersebut menuju Bank BRI Cabang

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara namun sebelum sampai di Bank BRI saksi DEWI ILMU HIDAYATI turun dari mobil masuk kedalam mobil Toyota Rush dengan nomor polisi W 1874 VJ yang ditumpangi oleh terdakwa HUANG PING SUI, terdakwa dan terdakwa TJHAI FEN KIAT alias SAY, dimana pada saat itu terdakwa melihat korban tersebut keluar sendiri dari mobil dan masuk kedalam Bank BRI Cabang Negara dan berselang beberapa saat korban keluar dari dalam Bank BRI dan langsung masuk kedalam mobil Rush DK 1979 IU yang disopiri oleh terdakwa CHEN CHEN CONG. Kemudian mereka mengikuti terdakwa CHEN CHEN CONG, saksi MULYANI dan korban menuju ke rumah makan Makan SARIASIH, sesampai di rumah makan SARIASIH terdakwa melihat korban turun dari mobil kemudian masuk kedalam rumah makan tersebut namun mobil Toyota Rush dengan nomor polisi W 1874 VJ yang dikendarai oleh terdakwa HUANG PING SUI tidak ikut berhenti ditempat tersebut melainkan memutar mobil tersebut di SPBU Yeh Embang yang tidak jauh dari rumah makan Madina tersebut, dimana saat di SPBU tersebut ersangka TJHAI FEN KIAT alias SAY, saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA dan saksi DEWI ILMU HIDAYATI alias DEWI sempat turun dari mobil menuju toilet SPBU, kemudian tidak berselang beberapa lama korban kembali masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa CHEN CHEN CONG namun terdakwa tidak mengetahui apa yang diambil oleh korban saat itu di rumahnya, dimana didalam mobil tersebut masih hanya ada terdakwa CHEN CHEN CONG, saksi MULYANI alias ANI dan korban balik lagi ke Kota Negara menuju Bank BCA Negara, dan sesampai di bank BCA Negara korban turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam Bank BCA, tidak berselang beberapa lama korban keluar dari dalam bank BCA dengan diantar oleh satpam bank dan saat itu terdakwa melihat satpam bank memanggil saksi MULYANI alias ANI untuk bantu mengambil uang dan uang tersebut diambil saksi MULYANI alias ANI dan dimasukkan kedalam dalam mobil Rush DK 1979 IU yang disopiri oleh terdakwa CHEN CHEN CONG. Selanjutnya korban diajak menuju kepinggir jalan depan warung ANISA, ditempat tersebut saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA dan saksi DEWI ILMU HIDAYATI alias DEWI turun dari Mobil Toyota Rush dengan nomor polisi W 1874 VJ yang dikendarai oleh HUANG PING SUI dan masuk kedalam mobil mobil Rush DK 1979 IU yang disopiri oleh terdakwa CHEN CHEN CONG namun kemudian apa yang dilakukan oleh mereka terhadap korban terdakwa tidak mengetahui oleh karena terdakwa masih berada didalam mobil Rush yang dikendarai Mobil Toyota Rush dengan nomor polisi W 1874 VJ yang dikendarai oleh HUANG PING SUI, yang kemudian

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.



mereka mengikuti mobil Rush DK 1979 IU yang disopiri oleh terdakwa CHEN CHEN CONG tersebut menuju rumah makan KFC, sampai dengan di rumah makan KFC korban diturunkan dari dalam mobil dan diberikan bungkus plastik hitam yang isinya mie dan gula dengan diantar oleh saksi MULYANI alias ANI, yang kemudian setelah mengantar korban ke dalam rumah makan KFC saksi MULYANI alias ANI kembali masuk kedalam mobil Rush DK 1979 IU yang disopiri oleh terdakwa CHEN CHEN CONG dan kemudian mereka bertujuh pergi meninggalkan korban di KFC Negara;

- Benar setelah berhasil mendapatkan sejumlah uang dan perhiasan emas dengan cara membohongi dan membujuk seseorang yang bernama SULASTRI tersebut mereka bertujuh pergi menuju arah pelabuhan Gilimanuk untuk menyebrang ke Kecamatan Banyuwangi, namun dalam perjalanan menuju pelabuhan Banyuwangi terdakwa CHEN CHEN CONG sempat berhenti mengganti plat kendaraan nomor polisi DK 1979 IU dengan plat nomor polisi : AA 9023 JC, melewati Pelabuhan Gilimanuk dan sampai di Kabupaten Banyuwangi mereka sempat menginap salah satu hotel di Kabupaten Banyuwangi, dimana dalam hotel tersebut mereka bersama membagi hasil menipu seseorang yang bernama SULASTRI tersebut, dimana kemudian saat itu mereka juga sempat bermain ke rumah saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA yang beralamat Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi, yang kemudian pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018, sekira pukul 11.00 wib mereka bertujuh kembali ke Bali menuju Kabupaten Karangasem dengan maksud berlancong atau bermain sambil mencari sasaran korban lainnya namun belum mendapatkan sasaran korban lainnya mereka keburu diamankan oleh petugas Kepolisian;

4. Terdakwa TJHAI FEN KIAT:

- Benar terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, sekira pukul 15.00 wita di Villa Taman Ujung yang beralamat di Jalan Raya Taman Ujung, Seraya, Tumbu, Karangasem;
- Benar sebelum melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 setelah terdakwa bersama dengan terdakwa CHEN ALI bertemu dengan 5 (lima) orang tersebut di Hotel kawasan Kuta untuk melakukan perbuatan penipuan atau memperdaya perempuan keturunan cina barulah mereka bersama-sama melakukan pembagian tugas dan strategi antara lain dimana saksi DEWI ILMI HIDAYATI alias DEWI mendapatkan tugas untuk pertama kali menyapa calon korban/sasaran (perempuan keturunan cina) dan meyakinkan korban bahwa saksi DEWI ILMI HIDAYATI alias DEWI mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun bunga untuk obat stroke, sedangkan saksi MULYANI alias ANI punya tugas meyakinkan korban bahwa dirinya mengetahui tempat mencari daun bunga untuk obat stroke dan serta saksi DEWI ILMI HIDAYATI alias DEWI juga memiliki tugas mengajak korban untuk ikut mencari daun bunga dimaksud, apabila korban mau maka diajak naik mobil Toyota Rush warna putih dengan sopirnya terdakwa CHEN CHENGCONG, selanjutnya saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA punya tugas meyakinkan korban untuk menyerahkan uang dan perhiasan emasnya guna disembahyangi agar korban dan keluarganya tidak kena musibah mati mendadak, sedangkan terdakwa HUANG PING SHUI bersama terdakwa CHEN ALI dan terdakwa sendiri mempunyai tugas untuk menjaga dan membuntuti aksi tersebut dengan mobil Rush lainnya. Dimana setelah sudah punya tugas masing masing, maka pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 mereka bertujuh berangkat ke Kota Negara, Kabupaten Jembrana dan menginap di Hotel Segara Mandala, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 wita mereka bertujuh berangkat ke Pasar Negara dengan menggunakan dua mobil yaitu saat di perjalanan terdakwa CHEN CHEN CONG mengganti plat kendaraan yang awalnya nomor polisi AA 9023 JC menjadi nomor polisi DK 1979 IU yang didalamnya ada saksi MULYANI alias ANI, saksi DEWI ILMI HIDAYATI alias DEWI dan sopirnya CHEN CHEN CONG, sedangkan terdakwa, terdakwa CHEN ALI, dan saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA ikut pada Mobil Toyota Rush dengan nomor polisi : W 1874 VJ yang dikendarai oleh terdakwa HUANG PING SUI. Dimana dalam perjalanan menuju Pasar Negara sebelumnya terdakwa CHEN CHEN CONG menurunkan saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA dipinggir jalan untuk nantinya apabila sudah menemukan sasaran atau korban yang bersedia masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa CHEN CHEN CONG maka terdakwa CHEN CHEN CONG akan menjemput saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA untuk meyakinkan korban menyerahkan uang dan perhiasan emasnya guna disembahyangi agar korban dan keluarganya tidak kena musibah mati mendadak. Dimana setelah sampai di Pasar Negara, sekira pukul 08.00 wita, saksi DEWI ILMI HIDAYATI alias DEWI dan saksi MULYANI alias ANI masuk kedalam pasar untuk mencari sasaran korban dan terdakwa CHEN CHEN CONG tetap berada didalam mobil sedangkan terdakwa, terdakwa CHEN ALI dan terdakwa HUANG PING SUI hanya memantau dari tempat parkir mobil, dimana pada saat itu terdakwa melihat saksi DEWI ILMI HIDAYATI alias DEWI bertemu dengan perempuan keturunan Cina yang tidak dikenal, dimana

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.



awalnya terdakwa melihat saksi DEWI ILMI HIDAYATI alias DEWI mendekati korban namun terdakwa tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh saksi DEWI ILMI HIDAYATI alias DEWI yang kemudian saksi MULYANI alias ANI mendekati saksi DEWI ILMI HIDAYATI alias DEWI dan korban namun terdakwa juga tidak mendengar percakapan mereka oleh karena jarak terdakwa dengan mereka jauh. Yang kemudian saksi MULYANI alias ANI dan saksi DEWI ILMI HIDAYATI alias DEWI mengajak korban untuk naik mobil Rush DK 1979 IU yang disopiri oleh terdakwa CHEN CHEN CONG dengan posisi saksi MULYANI alias ANI duduk di depan bersama sopir, sedangkan korban duduk dengan saksi DEWI ILMI HIDAYATI alias DEWI dibelakang, dimana saat mobil Rush DK 1979 IU yang disopiri oleh terdakwa CHEN CHEN CONG berjalan terdakwa bersama terdakwa CHEN ALI dan terdakwa HUANG PING SUI mengikuti mereka menggunakan Mobil Toyota Rush dengan nomor polisi W 1874 VJ, dimana setelah mobil tersebut melewati lampu merah kemudian naik saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA sampai perjalanan beberapa saat kemudian selanjutnya saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA turun lagi dari mobil dengan alasan untuk mencari daun obat tersebut, sampai dengan setelah menunggu beberapa saat datang lagi saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA berpura pura bahwa yang bersangkutan tidak dapat daun obat dimaksud dan kembali naik dalam mobil dan terdakwa tidak mengetahui apa percakapan mereka saat itu oleh karena mereka berlainan mobil, sampai dengan mereka mengikuti mobil Rush DK 1979 IU yang disopiri oleh terdakwa CHEN CHEN CONG tersebut menuju Bank BRI Cabang Negara namun sebelum sampai di Bank BRI saksi DEWI ILMI HIDAYATI turun dari mobil masuk kedalam mobil Toyota Rush dengan nomor polisi W 1874 VJ yang ditumpangi oleh terdakwa HUANG PING SUI, terdakwa dan terdakwa CHEN ALI, dimana pada saat itu terdakwa melihat korban tersebut keluar sendiri dari mobil dan masuk kedalam Bank BRI Cabang Negara dan berselang beberapa saat korban keluar dari dalam Bank BRI dan langsung masuk kedalam mobil mobil Rush DK 1979 IU yang disopiri oleh terdakwa CHEN CHENGCONG. Kemudian mereka mengikuti terdakwa CHEN CHEN CONG, saksi MULYANI dan korban menuju ke rumah makan SARIASIH, sesampai di rumah makan SARIASIH terdakwa melihat korban turun dari mobil kemudian masuk kedalam rumah makan tersebut namun mobil Toyota Rush dengan nomor polisi W 1874 VJ yang dikendarai oleh terdakwa HUANG PING SUI tidak ikut berhenti ditempat tersebut melainkan memutar mobil tersebut di SPBU Yeh Embang yang tidak jauh dari



rumah makan Madina tersebut, dimana saat di SPBU tersebut terdakwa, saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA dan saksi DEWI ILMI HIDAYATI alias DEWI sempat turun dari mobil menuju toilet SPBU dan tidak berselang beberapa lama korban kembali masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa CHEN CHEN CONG namun terdakwa tidak mengetahui apa yang diambil oleh korban saat itu di rumahnya, dimana didalam mobil tersebut masih hanya ada tersangka CHEN CHEN CONG, saksi MULYANI alias ANI dan korban balik lagi ke Kota Negara menuju Bank BCA Negara, dan sesampai di bank BCA Negara korban turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam Bank BCA, tidak berselang beberapa lama korban keluar dari dalam bank BCA dengan diantar oleh satpam bank dan saat itu terdakwa melihat satpam bank memanggil saksi MULYANI alias ANI untuk bantu mengambil uang dan uang tersebut diambil saksi MULYANI alias ANI dan dimasukan kedalam dalam mobil Rush DK 1979 IU yang disopiri oleh terdakwa CHEN CHEN CONG. Selanjutnya korban diajak menuju kepinggir jalan depanm warung ANISA, ditempat tersebut saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA dan saksi DEWI ILMI HIDAYATI alias DEWI turun dari Mobil Toyota Rush dengan nomor polisi W 1874 VJ yang dikendarai oleh HUANG PING SUI dan masuk kedalam mobil mobil Rush DK 1979 IU yang disopiri oleh terdakwa CHEN CHEN CONG namun kemudian apa yang dilakukan oleh mereka terhadap korban terdakwa tidak mengetahui oleh karena terdakwa masih berada di berada didalam mobil Rush yang dikendarai Mobil Toyota Rush dengan nomor polisi W 1874 VJ yang dikendarai oleh HUANG PING SUI, yang kemudian mereka mengikuti mobil Rush DK 1979 IU yang disopiri oleh terdakwa CHEN CHEN CONG tersebut menuju rumah makan KFC, sampai dengan di rumah makan KFC korban diturunkan dari dalam mobil dan diberikan bungkus plastik hitam yang isinya mie dan gula dengan diantar oleh saksi MULYANI alias ANI, yang kemudian setelah mengantar korban ke dalam rumah makan KFC saksi MULYANI alias ANI kembali masuk kedalam mobil Rush DK 1979 IU yang disopiri oleh terdakwa CHEN CHEN CONG dan kemudian mereka bertujuh pergi meninggalkan korban di KFC Negara;

- Benar awalnya terdakwa CHEN ALI ditelphone oleh terdakwa HUANG PING SUI untuk datang kembali Bali, sehingga kemudian terdakwa CHEN ALI mengajak terdakwa dari Jakarta ke Bali, sampai pada hari Selasa, 23 Oktober 2018, sekira pukul 15.00 wita mereka sampai di Bandara Penerbangan Udara Ngurah Rai, dijemput oleh terdakwa HUANG PING SUI bersama dengan terdakwa CHEN CHEN CONG menuju salah satu Hotel yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Kuta, dimana dalam perjalanan terdakwa HUANG PING SUI dan terdakwa CHEN CHEN CONG mengajak terdakwa CHEN ALI dan terdakwa sendiri untuk melakukan penipuan terhadap perempuan keturunan Cina, sehingga pada saat itu niat terdakwa muncul untuk melakukan perbuatan tersebut dengan terdakwa maupun suami terdakwa menyetujui ajakan terdakwa HUANG PING SUI dan terdakwa CHEN CHEN CONG tersebut. Sampai dengan 30 (tiga) puluh menit kemudian mereka sampai di salah satu hotel yang ada di daerah Kuta bertemu 3 (tiga) orang perempuan yaitu saksi MULYANI alias ANI, saksi DEWI ILMU HIDAYATI alias DEWI dan saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA, dimana saat itu saksi DEWI ILMU HIDAYATI alias DEWI dan saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA mengajak terdakwa CHEN ALI dan terdakwa sendiri untuk nantinya melakukan perbuatan yang sama seperti yang dijelaskan oleh terdakwa HUANG PING SUI dan terdakwa CHEN CHEN CONG sebelumnya yaitu melakukan penipuan terhadap perempuan keturunan Cina, sehingga pada saat itu bertambah niat terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dengan menyetujui ajakan saksi DEWI ILMU HIDAYATI alias DEWI dan saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA, dan kemudian mereka menyusun rencana dengan melakukan pembagian tugas, dimana saksi DEWI ILMU HIDAYATI mendapatkan tugas untuk pertama kali menyapa calon korban/sasaran (perempuan keturunan Cina) dan meyakinkan korban bahwa saksi DEWI ILMU HIDAYATI alias DEWI perlu cari daun bunga untuk obat stroke, sedangkan saksi MULYANI punya tugas meyakinkan korban bahwa dirinya mengetahui tempat mencari daun bunga untuk obat stroke dan saksi DEWI ILMU HIDAYATI mengajak korban untuk ikut mencari daun bunga dimaksud, apabila korban mau maka diajak naik mobil Toyota Rush warna putih dengan sopirnya adalah terdakwa CHEN CHEN CONG, selanjutnya saksi MARATUS SHALIKAH punya tugas meyakinkan korban untuk menyerahkan uang dan perhiasan emasnya guna disembahyangi agar korban dan keluarganya tidak kena musibah mati mendadak, sedangkan terdakwa HUANG PING SUI, terdakwa CHEN ALI dan terdakwa sendiri mempunyai tugas untuk menjaga dan membuntuti aksi mereka tersebut diatas dengan mobil Rush lainnya. Sampai dengan keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 terdakwa bersama dengan terdakwa CHEN ALI dan saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA naik pada mobil merk Toyota Rush, warna putih, nomor polisi : W 1874 VJ yang dikendarai atau disopiri oleh terdakwa HUANG PING SUI berangkat dari Denpasar menuju Kota Negara, Kabupaten Jembrana sedangkan saksi MULYANI dan saksi DEWI ILMU

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATI alias DEWI ikut pada mobil Toyota Rush, warna putih, nomor polisi : DK 1971 U yang dikendarai oleh terdakwa CHEN CHEN CONG, sampai dengan hari itu juga pada sekira pukul 15.00 wita mereka sampai di Kota Negara, Kabupaten Jembrana langsung menuju hotel Segara Mandala, dimana setelah di Kota Negara tersanga CHEN ALI keluar sendiri mengendarai mobil merk Toyota Rush, warna putih, nomor polisi : W 1874 VJ membeli gula pasir, garam dan mie yang akan digunakan untuk melakukan perbuatan penipuan pada keesokan harinya;

- Benar setelah berhasil mendapatkan sejumlah uang dan perhiasan emas dengan cara membohongi dan membujuk seseorang yang bernama SULASTRI tersebut mereka bertujuh pergi menuju arah pelabuhan Gilimanuk untuk menyebrang ke Kecamatan Banyuwangi, namun dalam perjalanan menuju pelabuhan, Banyuwangi terdakwa CHEN CHENGCONG sempat berhenti mengganti plat kendaraan nomor polisi DK 1979 IU dengan plat nomor polisi : AA 9023 JC, melewati Pelabuhan Gilimanuk dan sampai di Kabupaten Banyuwangi mereka sempat menginap salah satu hotel di Kabupaten Banyuwangi, dimana dalam hotel tersebut mereka bersama membagi hasil menipu seseorang yang bernama SULASTRI tersebut, dimana kemudian saat itu mereka juga sempat bermain ke rumah saksi MARATUS SHALIKAH alias LINA yang beralamat Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi, yang kemudian pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018, sekira pukul 11.00 wib mereka bertujuh kembali ke Bali menuju Kabupaten Karangasem dengan maksud berlancong atau bermain sambil mencari sasaran korban lainnya namun belum mendapatkan sasaran korban lainnya mereka keburu diamankan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober 2018, terdakwa CHEN CHENGCONG dan terdakwa HUANG PINGSHUI, yang masing-masing dihubungi oleh saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan saksi MARATUS SHALIKAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyuruh terdakwa CHEN CHENGCONG dan terdakwa HUANG PINGSHUI datang ke Bali, dan terdakwa CHEN CHENGCONG dan terdakwa HUANG PINGSHUI setuju untuk datang ke Bali, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 23,00 wita, terdakwa CHEN CHENGCONG dan terdakwa HUANG PINGSHUI tiba di Bandara Ngurah Rai, yang dijemput oleh saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan saksi MARATUS SHALIKAH dengan

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil toyota Rush warna putih No.Pol. W 1874 VJ yang di sewa oleh saksi MARATUS SHALIKAH dari kakak saksi MARATUS SHALIKAH di Sidoarjo dan mobil tersebut diantar oleh teman saksi MARATUS SHALIKAH ke Kuta, Badung dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per hari, selanjutnya terdakwa CHEN CHENGCONG, terdakwa HUANG PINGSHUI, saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan saksi MARATUS SHALIKAH menuju salah satu hotel yang terletak dikawasan Kuta untuk menginap beberapa hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan saksi MARATUS SHALIKAH menyampaikan niatnya kepada terdakwa CHEN CHENGCONG dan terdakwa HUANG PINGSHUI untuk mendapatkan uang dari orang yang berketurunan cina dengan cara membohongi orang keturunan cina tersebut karena biasanya orang cina memiliki uang yang banyak, dan terdakwa CHEN CHENGCONG dan terdakwa HUANG PINGSHUI, dan saksi MARATUS SHALIKAH juga mengatakan akan datang seseorang yang bernama MUYANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang mana saksi MUYANI akan ikut bergabung didalam aksi mereka, setelah menjemput MUYANI, saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan saksi MARATUS SHALIKAH kembali menuju Hotel tempat mereka menginap sebelumnya, sesampainya di hotel saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan saksi MARATUS SHALIKAH kembali menjelaskan kepada terdakwa CHEN CHENGCONG, terdakwa HUANG PINGSHUI, dan saksi MUYANI mengenai rencana untuk melakukan penipuan terhadap irang keturunan cina, dan akan dibantu oleh 2 (dua) orang teman lagi yaitu terdakwa CHEN ALI dan terdakwa TJHAI FEN KIAT yang akan tiba di Bali pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, setelah para terdakwa, dan saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH, dan saksi MUYANI berkumpul didalam satu hotel, mereka membicarakan kembali niat mereka untuk melakukan penipuan dan disetujui oleh mereka semua untuk bersama-sama melakukannya dimana saat tersebut langsung disepakati oleh semuanya, lalu dibagi tugas dan peran masing-masing dimana saksi DEWI ILMI HIDAYATI berperan pura-pura sebagai orang yang sedang mencari obat, saksi MUYANI berperan pura-pura sebagai orang yang mengetahui tempat obat berada, saksi MARATUS SHALIKAH berperan pura-pura sebagai orang yang punya daun untuk obat dan bisa menyembahyangi uang agar keluarga orang yang akan dibohongi selamat, terdakwa CHEN CHENGCONG bertugas sebagai sopir mobil No. Pol. AA 9023 JC yang mengantarkan orang yang dibohongi, terdakwa CHEN ALI dan terdakwa HUANG PINGSHUI bertugas sebagai sopir mobil No. Pol. W 1874 VJ yang ikut mengawasi dan mengikuti

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang, sedangkan terdakwa TJHAI FEN KIAT ikut bersama-sama dalam mobil No. Pol. W 1874 VJ ikut mengawasi dan mengikuti dari belakang, dan para terdakwa, saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH, serta saksi MULYANI sepakat untuk melakukan penipuan di wilayah Kota Negara, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 para terdakwa, saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH, dan saksi MULYANI berangkat dari Kuta Badung menggunakan mobil toyota rush warna putih dengan No. Pol. AA 9023 JC dan No. Pol. W 1874 VJ yang kedua mobil tersebut merupakan mobil sewaan, dan sampai di kota Negara sekira pukul 16.00 Wita, kemudian para terdakwa, saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH, dan saksi MULYANI menginap di hotel segara mandala Negara, Kabupaten Jembrana, keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 wita para terdakwa, saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH, dan saksi MULYANI keluar/chek out dari hotel segara mandala untuk sarapan pagi dan menuju ke pasar umum Negara pada pukul 07.00 wita untuk melancarkan aksinya, dimana saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan saksi MULYANI masuk kedalam pasar untuk mencari sasaran orang yang akan dibohongi, sedangkan yang lainnya menunggu diluar pasar Negara dan saksi MARATUS SHALIKAH menunggu di dekat pasar negara, selang beberapa lama saksi DEWI ILMI HIDAYATI bertemu dengan seorang ibu yang berketurunan china yang kemudian saksi DEWI ILMI HIDAYATI kenal bernama ibu SULASTRI, selanjutnya saksi DEWI ILMI HIDAYATI bertanya kepada ibu SULASTRI apakah mengetahui daun bunga untuk obat penyakit pendarahan dan yang bisa mengobati segala macam penyakit, kemudian dijawab oleh saksi MULYANI yang mana saksi MULYANI berpura-pura tidak saling kenal dengan saksi DEWI ILMI HIDAYATI, bahwa dirinya mengetahui tempat untuk mencari daun bunga tersebut di daerah Loloan, selanjutnya ibu SULASTRI diajak menaiki mobil toyota rush warna putih No. Pol. AA 9023 JC yang sudah diganti plat nomornya menggunakan plat nomor palsu dengan DK 1979 IU yang dikendarai oleh terdakwa CHEN CHENGCONG, kemudian terdakwa CHEN CHENGCONG mengemudikan mobil tersebut, dan saat melintas di Jln. Yos Sudarso dari arah depan saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN sedang berjalan kaki, selanjutnya saksi MULYANI menyuruh terdakwa CHEN CHENGCONG berhenti lalu saksi MULYANI berpura-pura menyapa saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN dengan berkata "KAMU KAPAN DATANG" dijawab oleh saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN "BARU DUA HARI YANG LALU" kemudian ditanya oleh saksi MULYANI "KUNGKUNG (KAKEK)

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADA DIRUMAH? INI ADA ORANG MAU CARI DAUN BUNGA UNTUK OBAT PENYAKIT SUAMINYA” lalu dijawab oleh saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN “ADA DIRUMAH”. Selanjutnya saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN naik kedalam mobil dan duduk disamping saksi korban dan sampai depan rumah makan Anisa daerah Loloan Barat, saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN pura-pura turun dari dalam mobil untuk bertanya kepada KUNGKUNG, selang 1 (satu) menit kemudian saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN naik kembali kedalam mobil dan berkata kepada saksi korban bahwa nama saksi korban jelek dan akan mendapat musibah, selanjutnya saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN, mengatakan kepada saksi korban SULASTRI dan saksi DEWI “JIKA INGIN SELAMAT ADA TIGA SYARAT BERKAT YAITU BERAS, PERHIASAN DAN UANG DAN APAKAH DENGAN BERKAT INI KALIAN AKAN DATANG”, oleh karena mendengar hal tersebut, saksi korban SULASTRI merasa khawatir dan tergerak hatinya untuk menyetujui syarat dari saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN, sehingga saksi korban SULASTRI dan saksi DEWI menjawab “IYA”. Selanjutnya saksi MARATUS SHALIKAH bertanya kepada saksi korban SULASTRI “BERAPA PUNYA UANG DAN PERHIASAN” dan disuruh jawab dengan jujur, saksi korban SULASTRI menjawab “SAYA PUNYA TABUNGAN DUA RATUS JUTA DI BANK BRI, DI RUMAH ADA LIMA BELAS JUTA, DI BCA LIMA RATUS JUTA, ADA PERHIASAN DI RUMAH, ADA LAGI UANG DI BANK TAPI TIDAK BISA DIAMBIL”, kemudian saksi MARATUS SHALIKAH menyuruh saksi DEWI dan saksi korban SULASTRI mengambil uang dan perhiasan untuk disembahyangi, selanjutnya saksi korban SULASTRI dan saksi DEWI ILMI HIDAYATI turun dari dalam mobil namun saksi korban tidak mengetahui lokasi tersebut, setelah itu saksi korban SULASTRI diantar oleh saksi MULYANI dan terdakwa CHEN CHENGCONG mengambil uang di Bank BRI dan bank BCA serta mengambil perhiasan di rumah saksi korban SULASTRI, sedangkan saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN bersama dengan saksi DEWI ILMI HIDAYATI menaiki mobil yang satunya dengan No. Pol. W 1874 VJ yang dikendarai oleh terdakwa CHEN ALI, yang bertugas untuk membuntuti dan mengawasi mobil yang ditumpangi oleh saksi korban SULASTRI dimana dalam mobil tersebut sudah ada terdakwa HUANG PINGSHUI dan terdakwa TJHAI FEN KIAT sehingga dalam mobil toyota rush yang ditumpangi oleh saksi korban SULASTRI hanya ada saksi korban SULASTRI, saksi MULYANI dan terdakwa CHEN CHENGCONG selaku sopir, Setelah itu saksi korban SULASTRI diantar mengambil uang ke Bank BRI Cabang Negara, sampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Cabang Negara, saksi korban SULASTRI turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam bank untuk mengambil uang sedangkan mobil toyota rush DK 1979 IU parkir di halaman parkir Bank BRI Cabang Negara dan mobil toyota rush W 1874 VJ parkir di seberang jalan Bank BRI Cabang Negara, selang waktu 30 (tiga puluh menit) kemudian saksi korban SULASTRI keluar dari dalam bank dan masuk ke dalam mobil toyota rush DK 1979 IU dengan membawa uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian saksi korban SULASTRI diantar pulang ke rumahnya di rumah makan sari asih untuk mengambil perhiasan, sampai depan rumah makan sari asih, saksi korban SULASTRI keluar dari dalam mobil dan masuk kerumah dan mobil toyota rush DK 1979 IU parkir depan rumah makan sari asih, sedangkan mobil toyota rush W 1874 VJ parkir yang saksi tumpangi menunggu di depan SPBU dekat rumah makan Sari Asih, selang berapa menit kemudian saksi korban SULASTRI keluar dari dalam rumah dan masuk kedalam mobil toyota rush DK 1979 IU dengan membawa beberapa jenis perhiasan, selanjutnya menuju ke Bank BCA Negara, dan kembali diikuti oleh mobil toyota rush W 1874 VJ, sesampainya didepan Bank BCA Negara, saksi korban SULASTRI turun dari mobil toyota rush DK 1971 IU, lalu masuk ke dalam Bank, sedangkan mobil toyota rush W 1874 VJ menunggu di seberang jalan, selang berapa menit kemudian saksi korban SULASTRI keluar membawa uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dibantu oleh satpam Bank BCA, selanjutnya saksi korban menyerahkan tas tersebut kepada saksi MULYANI yang sempat keluar dari dalam mobil, sedangkan saksi korban SULASTRI berjalan dari belakang dan masuk ke dalam mobil, selanjutnya menuju daerah Loloan, tepatnya depan rumah makan Anisa. Sampai di depan rumah makan anisa, saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN masuk kedalam mobil disusul saksi DEWI masuk kedalam mobil juga dan saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN mengambil uang serta perhiasan milik saksi korban untuk ditata diatas kursi mobil. Sambil mobil berjalan, saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN membungkus uang sejumlah Rp. 650.000.000,- dan perhiasan dengan menggunakan koran dan plastk warna hitam yang saksi korban ambil dari rumah saksi korban berdasarkan arahan dari saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN. Sampai di depan studio foto sindhu mobil berhenti dan saksi korban disuruh oleh saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN menghadap kearah luar mobil dengan alasan saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN akan menyembahyangi uang dan perhiasan tersebut dan saksi korban tidak boleh melihatnya, setelah itu saksi MARATUS

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHALIKAH Als. HELEN memberikan bungkus plastik yang saksi korban kira isi plastik tersebut adalah uang dan perhiasan milik saksi korban yang sudah disembahyangi kemudian saksi korban diantar ke rumah makan KFC Negara dan saksi korban diturunkan di rumah makan KFC Negara pada pukul 12.30 wita, sebelum saksi korban turun dari mobil, saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN mengatakan agar jangan membuka plastik hitam tersebut sampai hari Selasa, jika dibuka sebelum hari Selasa maka anak dan keluarga saksi korban akan mati, setelah berhasil melakukan aksinya, masih pada hari yang sama sekira pukul 13.00 wita, para terdakwa, saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN, dan saksi Mulyani pergi menuju Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sebelum tiba di pelabuhan Gilimanuk, terdakwa CHEN CHENGCONG mengganti plat mobil toyota rush yang palsu yaitu DK 1979 IU dengan plat nomor yang aslinya yaitu AA 9023 JC, selanjutnya terdakwa CHEN CHENGCONG membungkus plat nomor palsu DK 1979 IU menggunakan plastik dan membuangnya kelaut saat sudah berada diatas kapal fery menuju pelabuhan Ketapang, sesampainya di Ketapang para terdakwa bersama dengan saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH, dan saksi Mulyani mencari hotel dan menginap di salah satu hotel di Kabupaten Banyuwangi sekira pukul 14.30 wib, setelah berada didalam salah satu kamar hotel para terdakwa, saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH, dan saksi Mulyani membuka uang dan perhiasan yang diserahkan oleh saksi korban SULASTRI, saat itu para terdakwa, saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH, dan saksi Mulyani baru mengetahui bahwa uang yang diserahkan oleh saksi korban SULASTRI kurang lebih sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan perhiasan berupa 1 (satu) kalung emas putih, 1 (satu) kalung emas putih, 1 (satu) gantungan emas salib, 1 (satu) pasang sumpel emas, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) kalung emas, 5 (lima) gelang emas, 1 (satu) gelang emas, 1 (satu) gantungan emas huruf V, dan 7 (tujuh) gelang emas, selanjutnya para terdakwa, saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN, dan saksi Mulyani langsung membagi uang tersebut dengan pembagian masing-masing mendapatkan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga total uang yang dibagi adalah Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibagi kembali untuk keperluan biaya sewa mobil, biaya sewa hotel, biaya makan dan lain-lain, sedangkan untuk perhiasan yang diperoleh dari saksi korban SULASTRI

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.



dibawa oleh saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN dan rencananya akan saksi jual dan jika sudah terjual maka uang hasil penjualan akan dibagi kembali ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang/sesuatu kepadanya dengan menggunakan cara tipu muslihat atau serangkain kebohongan
3. Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa yaitu CHEN CHENGCONG, HUANG PINGSHUI, CHEN ALI, dan TJHAI FEN KIAT dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang/sesuatu kepadanya dengan menggunakan cara tipu muslihat atau serangkain kebohongan:

- Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi aksi SULASTRI, AHMAD HUSEIN, saksi DEWI ILMU HIDAYATI dan saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN, saksi MULYANI, alat bukti, dan keterangan terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober 2018, terdakwa CHEN CHENGCONG dan terdakwa HUANG PINGSHUI, yang masing-masing dihubungi oleh saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan saksi MARATUS SHALIKAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyuruh terdakwa CHEN CHENGCONG dan terdakwa HUANG PINGSHUI datang ke Bali, dan terdakwa CHEN CHENGCONG dan terdakwa HUANG PINGSHUI setuju untuk datang ke Bali, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 23,00 wita, terdakwa CHEN CHENGCONG dan terdakwa HUANG PINGSHUI tiba di Bandara Ngurah Rai, yang dijemput oleh saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan saksi MARATUS SHALIKAH dengan menggunakan mobil toyota Rush warna putih No.Pol. W 1874 VJ yang di sewa oleh saksi MARATUS SHALIKAH dari kakak saksi MARATUS SHALIKAH di Sidoarjo dan mobil tersebut diantar oleh teman saksi MARATUS SHALIKAH ke Kuta, Badung dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per hari, selanjutnya terdakwa CHEN CHENGCONG, terdakwa HUANG PINGSHUI, saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan saksi MARATUS SHALIKAH menuju salah satu hotel yang terletak dikawasan Kuta untuk menginap beberapa hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan saksi MARATUS SHALIKAH menyampaikan niatnya kepada terdakwa CHEN CHENGCONG dan terdakwa HUANG PINGSHUI untuk mendapatkan uang dari orang yang berketurunan cina dengan cara membohongi orang keturunan cina tersebut karena biasanya orang cina memiliki uang yang banyak, dan terdakwa CHEN CHENGCONG dan terdakwa HUANG PINGSHUI, dan saksi MARATUS SHALIKAH juga mengatakan akan datang seseorang yang bernama MUYANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang mana saksi MUYANI akan ikut bergabung didalam aksi mereka, setelah menjemput MUYANI, saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan saksi MARATUS SHALIKAH kembali menuju Hotel tempat mereka menginap sebelumnya, sesampainya di hotel saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan saksi MARATUS SHALIKAH kembali menjelaskan kepada terdakwa CHEN CHENGCONG, terdakwa HUANG PINGSHUI, dan saksi MUYANI mengenai rencana untuk melakukan penipuan terhadap irang keturunan cina, dan akan dibantu oleh 2 (dua) orang teman lagi yaitu terdakwa CHEN ALI dan terdakwa TJHAI FEN KIAT yang akan tiba di Bali pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, setelah para terdakwa, dan saksi

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.



DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH, dan saksi MUYANI berkumpul didalam satu hotel, mereka membicarakan kembali niat mereka untuk melakukan penipuan dan disetujui oleh mereka semua untuk bersama-sama melakukannya dimana saat tersebut langsung disepakati oleh semuanya, lalu dibagi tugas dan peran masing-masing dimana saksi DEWI ILMI HIDAYATI berperan pura-pura sebagai orang yang sedang mencari obat, saksi MUYANI berperan pura-pura sebagai orang yang mengetahui tempat obat berada, saksi MARATUS SHALIKAH berperan pura-pura sebagai orang yang punya daun untuk obat dan bisa menyembahyangi uang agar keluarga orang yang akan dibohongi selamat, terdakwa CHEN CHENGCONG bertugas sebagai sopir mobil No. Pol. AA 9023 JC yang mengantar orang yang dibohongi, terdakwa CHEN ALI dan terdakwa HUANG PINGSHUI bertugas sebagai sopir mobil No. Pol. W 1874 VJ yang ikut mengawasi dan mengikuti dari belakang, sedangkan terdakwa TJHAI FEN KIAT ikut bersama-sama dalam mobil No. Pol. W 1874 VJ ikut mengawasi dan mengikuti dari belakang, dan para terdakwa, saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH, serta saksi MUYANI sepakat untuk melakukan penipuan di wilayah Kota Negara, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 para terdakwa, saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH, dan saksi MUYANI berangkat dari Kuta Badung menggunakan mobil toyota rush warna putih dengan No. Pol. AA 9023 JC dan No. Pol. W 1874 VJ yang kedua mobil tersebut merupakan mobil sewaan, dan sampai di kota Negara sekira pukul 16.00 Wita, kemudian para terdakwa, saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH, dan saksi MUYANI menginap di hotel segara mandala Negara, Kabupaten Jembrana, keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 wita para terdakwa, saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH, dan saksi MUYANI keluar/chek out dari hotel segara mandala untuk sarapan pagi dan menuju ke pasar umum Negara pada pukul 07.00 wita untuk melancarkan aksinya, dimana saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan saksi MUYANI masuk kedalam pasar untuk mencari sasaran orang yang akan dibohongi, sedangkan yang lainnya menunggu diluar pasar Negara dan saksi MARATUS SHALIKAH menunggu di dekat pasar negara, selang beberapa lama saksi DEWI ILMI HIDAYATI bertemu dengan seorang ibu yang berketurunan china yang kemudian saksi DEWI ILMI

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.



HIDAYATI kenal bernama ibu SULASTRI, selanjutnya saksi DEWI ILMU HIDAYATI bertanya kepada ibu SULASTRI apakah mengetahui daun bunga untuk obat penyakit pendarahan dan yang bisa mengobati segala macam penyakit, kemudian dijawab oleh saksi MULYANI yang mana saksi MULYANI berpura-pura tidak saling kenal dengan saksi DEWI ILMU HIDAYATI, bahwa dirinya mengetahui tempat untuk mencari daun bunga tersebut di daerah Loloan, selanjutnya ibu SULASTRI diajak menaiki mobil toyota rush warna putih No. Pol. AA 9023 JC yang sudah diganti plat nomornya menggunakan plat nomor palsu dengan DK 1979 IU yang dikendarai oleh terdakwa CHEN CHENGCONG, kemudian terdakwa CHEN CHENGCONG mengemudikan mobil tersebut, dan saat melintas di Jln. Yos Sudarso dari arah depan saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN sedang berjalan kaki, selanjutnya saksi MULYANI menyuruh terdakwa CHEN CHENGCONG berhenti lalu saksi MULYANI berpura-pura menyapa saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN dengan berkata "KAMU KAPAN DATANG" dijawab oleh saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN "BARU DUA HARI YANG LALU" kemudian ditanya oleh saksi MULYANI "KUNGKUNG (KAKEK) ADA DIRUMAH? INI ADA ORANG MAU CARİ DAUN BUNGA UNTUK OBAT PENYAKIT SUAMINYA" lalu dijawab oleh saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN "ADA DIRUMAH". Selanjutnya saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN naik kedalam mobil dan duduk disamping saksi korban dan sampai depan rumah makan Anisa daerah Loloan Barat, saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN pura-pura turun dari dalam mobil untuk bertanya kepada KUNGKUNG, selang 1 (satu) menit kemudian saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN naik kembali kedalam mobil dan berkata kepada saksi korban bahwa nama saksi korban jelek dan akan mendapat musibah, selanjutnya saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN, mengatakan kepada saksi korban SULASTRI dan saksi DEWI "JIKA INGIN SELAMAT ADA TIGA SYARAT BERKAT YAITU BERAS, PERHIASAN DAN UANG DAN APAKAH DENGAN BERKAT INI KALIAN AKAN DATANG", oleh karena mendengar hal tersebut, saksi korban SULASTRI merasa khawatir dan tergerak hatinya untuk menyetujui syarat dari saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN, sehingga saksi korban SULASTRI dan saksi DEWI menjawab "IYA". Selanjutnya saksi MARATUS SHALIKAH bertanya kepada saksi korban SULASTRI "BERAPA PUNYA UANG DAN PERHIASAN" dan disuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dengan jujur, saksi korban SULASTRI menjawab “SAYA PUNYA TABUNGAN DUA RATUS JUTA DI BANK BRI, DI RUMAH ADA LIMA BELAS JUTA, DI BCA LIMA RATUS JUTA, ADA PERHIASAN DI RUMAH, ADA LAGI UANG DI BANK TAPI TIDAK BISA DIAMBIL”, kemudian saksi MARATUS SHALIKAH menyuruh saksi DEWI dan saksi korban SULASTRI mengambil uang dan perhiasan untuk disembahyangi, selanjutnya saksi korban SULASTRI dan saksi DEWI ILMI HIDAYATI turun dari dalam mobil namun saksi korban tidak mengetahui lokasi tersebut, setelah itu saksi korban SULASTRI diantar oleh saksi MULYANI dan terdakwa CHEN CHENGCONG mengambil uang di Bank BRI dan bank BCA serta mengambil perhiasan di rumah saksi korban SULASTRI, sedangkan saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN bersama dengan saksi DEWI ILMI HIDAYATI menaiki mobil yang satunya dengan No. Pol. W 1874 VJ yang dikendarai oleh terdakwa CHEN ALI, yang bertugas untuk membuntuti dan mengawasi mobil yang ditumpangi oleh saksi korban SULASTRI dimana dalam mobil tersebut sudah ada terdakwa HUANG PINGSHUI dan terdakwa TJHAI FEN KIAT sehingga dalam mobil toyota rush yang ditumpangi oleh saksi korban SULASTRI hanya ada saksi korban SULASTRI, saksi MULYANI dan terdakwa CHEN CHENGCONG selaku sopir, Setelah itu saksi korban SULASTRI diantar mengambil uang ke Bank BRI Cabang Negara, sampai di Bank BRI Cabang Negara, saksi korban SULASTRI turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam bank untuk mengambil uang sedangkan mobil toyota rush DK 1979 IU parkir di halaman parkir Bank BRI Cabang Negara dan mobil toyota rush W 1874 VJ parkir di seberang jalan Bank BRI Cabang Negara, selang waktu 30 (tiga puluh menit) kemudian saksi korban SULASTRI keluar dari dalam bank dan masuk ke dalam mobil toyota rush DK 1979 IU dengan membawa uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian saksi korban SULASTRI diantar pulang ke rumahnya di rumah makan sari asih untuk mengambil perhiasan, sampai depan rumah makan sari asih, saksi korban SULASTRI keluar dari dalam mobil dan masuk kerumah dan mobil toyota rush DK 1979 IU parkir depan rumah makan sari asih, sedangkan mobil toyota rush W 1874 VJ parkir yang saksi tumpangi menunggu di depan SPBU dekat rumah makan Sari Asih, selang berapa menit kemudian saksi korban SULASTRI keluar dari dalam rumah dan masuk kedalam mobil toyota rush DK 1979 IU dengan

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa beberapa jenis perhiasan, selanjutnya menuju ke Bank BCA Negara, dan kembali diikuti oleh mobil toyota rush W 1874 VJ, sesampainya didepan Bank BCA Negara, saksi korban SULASTRI turun dari mobil toyota rush DK 1971 IU, lalu masuk ke dalam Bank, sedangkan mobil toyota rush W 1874 VJ menunggu di seberang jalan, selang berapa menit kemudian saksi korban SULASTRI keluar membawa uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dibantu oleh satpam Bank BCA, selanjutnya saksi korban menyerahkan tas tersebut kepada saksi MUYANI yang sempat keluar dari dalam mobil, sedangkan saksi korban SULASTRI berjalan dari belakang dan masuk ke dalam mobil, selanjutnya menuju daerah Loloan, tepatnya depan rumah makan Anisa. Sampai di depan rumah makan anisa, saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN masuk kedalam mobil disusul saksi DEWI masuk kedalam mobil juga dan saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN mengambil uang serta perhiasan milik saksi korban untuk ditata diatas kursi mobil. Sambil mobil berjalan, saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN membungkus uang sejumlah Rp. 650.000.000,- dan perhiasan dengan menggunakan koran dan plastk warna hitam yang saksi korban ambil dari rumah saksi korban berdasarkan arahan dari saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN. Sampai di depan studio foto sindhu mobil berhenti dan saksi korban disuruh oleh saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN menghadap kearah luar mobil dengan alasan saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN akan menyembahyangi uang dan perhiasan tersebut dan saksi korban tidak boleh melihatnya, setelah itu saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN memberikan bungkusan plastik yang saksi korban kira isi plastik tersebut adalah uang dan perhiasan milik saksi korban yang sudah disembahyangi kemudian saksi korban diantar ke rumah makan KFC Negara dan saksi korban diturunkan di rumah makan KFC Negara pada pukul 12.30 wita, sebelum saksi korban turun dari mobil, saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN mengatakan agar jangan membuka plastik hitam tersebut sampai hari Selasa, jika dibuka sebelum hari Selasa maka anak dan keluarga saksi korban akan mati, setelah berhasil melakukan aksinya, masih pada hari yang sama sekira pukul 13.00 wita, para terdakwa, saksi DEWI ILMU HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN, dan saksi MUYANI pergi menuju Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sebelum tiba di pelabuhan Gilimanuk, terdakwa

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.



CHEN CHENGCONG mengganti plat mobil toyota rush yang palsu yaitu DK 1979 IU dengan plat nomor yang aslinya yaitu AA 9023 JC, selanjutnya terdakwa CHEN CHENGCONG membungkus plat nomor palsu DK 1979 IU menggunakan plastik dan membuangnya kelaut saat sudah berada diatas kapal fery menuju pelabuhan Ketapang, sesampainya di Ketapang para terdakwa bersama dengan saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH, dan saksi MULYANI mencari hotel dan menginap di salah satu hotel di Kabupaten Banyuwangi sekira pukul 14.30 wib, setelah berada didalam salah satu kamar hotel para terdakwa, saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH, dan saksi MULYANI membuka uang dan perhiasan yang diserahkan oleh saksi korban SULASTRI, saat itu para terdakwa, saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH, dan saksi MULYANI baru mengetahui bahwa uang yang diserahkan oleh saksi korban SULASTRI kurang lebih sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan perhiasan berupa 1 (satu) kalung emas putih, 1 (satu) kalung emas putih, 1 (satu) gantungan emas salib, 1 (satu) pasang sumpel emas, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) kalung emas, 5 (lima) gelang emas, 1 (satu) gelang emas, 1 (satu) gantungan emas huruf V, dan 7 (tujuh) gelang emas, selanjutnya para terdakwa, saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN, dan saksi MULYANI langsung membagi uang tersebut dengan pembagian masing-masing mendapatkan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga total uang yang dibagi adalah Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibagi kembali untuk keperluan biaya sewa mobil, biaya sewa hotel, biaya makan dan lain-lain, sedangkan untuk perhiasan yang diperoleh dari saksi korban SULASTRI dibawa oleh saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN dan rencananya akan saksi jual dan jika sudah terjual maka uang hasil penjualan akan dibagi kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang/sesuatu kepadanya dengan menggunakan cara tipu muslihat atau serangkain kebohongan” telah terpenuhi;

Ad.3. Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;



- Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi aksi SULASTRI, AHMAD HUSEIN, saksi DEWI ILMI HIDAYATI dan saksi MARATUS SHALIKAH Als. HELEN, saksi MULYANI, alat bukti, dan keterangan terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian, yaitu :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita bertempat di pasar umum Negara, Bank BRI Cabang Negara, rumah makan sari asih Desa Yehembang Kangin Kecamatan Mendoyo, Bank BCA KCP Negara Kabupaten Jembrana, Terdakwa CHEN CHENGCONG, Terdakwa HUANG PINGSHUI, Terdakwa CHEN ALI dan Terdakwa TJHAI FEN KIAT membantu saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH dan saksi MULYANI melakukan kejahatan penipuan dengan cara Terdakwa CHEN CHENGCONG menjadi sopir mobil Toyota rush warna putih DK 1971 IU dan mengantar saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH dan saksi MULYANI pada saat melakukan penipuan terhadap saksi korban SULASTRI, sedangkan Terdakwa HUANG PINGSHUI, Terdakwa CHEN ALI dan Terdakwa TJHAI FEN KIAT dengan cara bersama-sama mengawasi dan membuntuti mobil yang dikendarai Terdakwa CHEN CHENGCONG dengan menggunakan mobil Toyota rush lainnya No. Pol. W 1874 VJ saat mengantar saksi korban SULASTRI mengambil uang di Bank BRI Cabang Negara dan Bank BCA KCP Negara serta mengambil perhiasan d rumah makan sari asih. Setelah saksi DEWI ILMI HIDAYATI, saksi MARATUS SHALIKAH dan saksi MULYANI berhasil melakukan penipuan dan mendapatkan uang miliksaksi korban SULASTRI sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah dan beberapa perhiasan emas, Terdakwa CHEN CHENGCONG, Terdakwa HUANG PINGSHUI, Terdakwa CHEN ALI dan Terdakwa TJHAI FEN KIAT mendapatkan bagian dari uang tersebut masing-masing mendapatkan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Antara para terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian didalam persidangan;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Para Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 378 Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **CHEN CHENGCONG**, Terdakwa II **HUANG PINGSHUI**, Terdakwa III **CHEN ALI**, dan Terdakwa IV **TJAI FEN KIAT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **Rabu**, tanggal **23 Januari 2019**, oleh **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **24 Januari 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUTRISNA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **IVAN PRADITYA PUTRA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jemberana dan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

I NYOMAN SUTRISNA, SH.

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)